

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana*


Oleh :
YUANITA
NPM: 2120010032



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TESIS

Nama : YUANITA
Nomor Induk Mahasiswa : 2120010032
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ASASI
MANUSIA PADA SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK



Pengesahan Tesis
Medan, Mei 2024
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Assoc.Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum Assoc.Prof. Dr. RIZKAN ZULYADI, S.H.,M.Hum.

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. TRIONO EDDY, SH.,M.Hum

Dr. ALPI SAHARI, SH.M.Hum.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

YUANITA

2120010032

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada hari Rabu, 21 Februari 2024

Komisi Penguji

1. **Dr. ONNY MEDALINE, S.H., M.Kn.**
Ketua

1.

2. **Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum.**
Sekretaris

2.

3. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**
Anggota

3.

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi- sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 2023

Penulis,

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PADA SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK

YUANITA

NPM: 2120010032

ABSTRAK

Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, dimensi pembentuk undang-undang adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak. Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama dalam perlindungan hukum dalam system peradilan terutama perlindungan pada aspek pidana formalnya terlihat pada ketentuan prosedur beracara pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Undang- Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan hukum perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum pada sistem peradilan pidana anak; Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang telah dijatuhi pidana menurut SPPA dan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum sudah memenuhi prinsip-prinsip asas perlindungan hukum.

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah; Perlindungan hukum terhadap Anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan mengacu kepada Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) dan *Beijing Rule*. Penjabaran perlindungan hukum anak pelaku tindak pidana dalam konvensi tersebut telah mencakup sebagian besar prinsip perlindungan anak pelaku tindak pidana baik dalam instrumen hukum nasional maupun instrumen hukum internasional. Dalam hukum nasional sebagai penjabaran dari Konvensi Hak Anak tersebut dilakukan harmonisasi hukum melalui Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang SPPA. Perlindungan dalam proses penyidikan kepada anak pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak.

Kata Kunci: Perlindungan, Hak Asasi Manusia, Sistem Peradilan Pidana Anak.

IMPLEMENTATION OF HUMAN RIGHTS PROTECTION IN THE CHILDREN'S
CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

YUANITA

NPM: 2120010032

ABSTRACT

The Juvenile Justice System Law, the dimension of forming the law is to maintain the dignity of children. Children have the right to special protection, especially legal protection in the justice system, especially protection in the formal criminal aspects seen in the provisions of procedural procedures at the stages of investigation, prosecution and examination at trial. The issue of legal protection and rights for children is one aspect of the approach to protecting Indonesian children. So that the protection of children's rights can be carried out regularly, orderly and responsibly, legal regulations are needed that are in line with the development of Indonesian society which is fully imbued with the 1945 Constitution and Pancasila. The aim of this research is to determine and analyze the legal arrangements for protecting the human rights of children who are in conflict with the law in the juvenile criminal justice system; How is the legal protection for children who have been sentenced to crimes according to the SPPA and the rights of children who are in conflict with the law fulfill the principles of legal protection?

The conclusions in this research are; Legal protection for children who commit criminal acts in the investigation process refers to the Convention on the Rights of the Child and the Beijing Rule. The elaboration of legal protection for children who commit criminal acts in the convention covers most of the principles of protection for children who commit criminal acts, both in national legal instruments and international legal instruments. In national law, as an elaboration of the Convention on the Rights of the Child, legal harmonization is carried out through Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection and the SPPA Law. Protection in the investigation process for children who are perpetrators of criminal acts committed by children is a form of attention and special treatment to protect the interests of children.

Keywords: Protection, Human Rights, Children's Criminal Justice System.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Konsentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul: Pelaksanaan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tuaku tercinta dan terkasih yang selalu ada setiap saat dari kecil hingga dewasa, telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, memberikan dukungan, doa serta menjadi sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini. Kepada suami tercinta Sjamsul Bahri dan ar-anak tersayang.

Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I.

6. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H.,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing II.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Kepada rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, 2023
Penulis,

Yuanita
NPM : 2120010032

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penulisan.....	12
F. Kerangka Teori.....	14
1. Kerangka Teori	14
2. Kerangka Konsep.....	33
G. Metode Penelitian	34
1. Jenis Penelitian.....	35
2. Sifat Penelitian.....	35
3. Pendekatan Penelitian	36
4. Sumber Data	37
5. Alat Pengumpulan Data.....	38

6. Analisis Data.....	39
BAB II : PENGATURAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.....	40
a. Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Yang berkonflik Dengan Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Anak	40
b. Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum.....	44
BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TELAH DIJATUHI PIDANA MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.....	78
a. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Telah Dijatuhi Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak	78
b. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	91
BAB IV : HAK-HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM SUDAH MEMENUHI PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM.....	108

a. Prinsip Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak Sebagai Bagian Dari Prinsip Perlindungan Anak.....	108
b. Hak-hak Anak Dan Perlindungan Pidana Anak	124
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	134
a. Kesimpulan.....	134
b. Saran	135

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negative perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut.²

Hal tersebut dimaksud untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya.³ Dengan segala potensi yang dimiliki, tidak mustahil anak-anak pada masa sekarang akan berperan dalam meningkatkan

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³ Susilowati, 2008. *Upaya Meminimalisasi Penggunaan Pidana Penjara Bagi Anak*, Semarang, Universitas Diponegoro. Hlm. 9

laju pembangunan bangsa di masa yang akan datang.⁴ Untuk kelangsungan pertumbuhan anak baik mental maupun fisik serta interaksi dalam pergaulan bermasyarakat, maka anak harus benar-benar mendapat perhatian khusus. Selain itu juga perlakuan terhadap anak harus benar-benar diperhatikan dan diperlakukan secara hati-hati dan konseptual sehingga potensi yang melekat dalam diri anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan seimbang.

Anak adalah subjek yang mempunyai perasaan, pikiran, keinginan dan harga diri, mereka harus diberi peluang untuk didengar dan dihargai pendapatnya dalam hal-hal menyangkut kepentingan mereka. Perkembangan dunia yang begitu cepat tidak lain merupakan hasil dari perkembangan pemikiran manusia, baik yang memberikan dampak positif maupun dampak negatif.

Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan di sekitarnya.⁵ Sehingga apabila lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.⁶

Berdasarkan Data Anak berkonflik dengan hukum pada Balai

⁴ *Ibid*

⁵ Novie Amalia Nuraheni, 2020. *Sistem Pembinaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Semarang : Universitas Diponegoro, hlm 1

⁶ *Ibid*

Pemasyarakatan Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2020 sebanyak 176, tahun 2021 sebanyak 131 dan pada tahun 2022 sebanyak 145 anak.⁷

Negara menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, termasuk didalamnya Hak Asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat Internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi Internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Right Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya Hak Asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.⁸

⁷ Balai pemasyarakatan Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung tahun 2023

⁸ Rizkan Zulyadi, 2020 Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan manusia, CV.Pustaka Prima, Medan, hlm. 37.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hak-hak anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak-hak ini diakui secara universal, karena hak-hak ini melekat pada manusia dan dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan, tanpa memperdulikan warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaan spiritualitasnya.

Dikatakan melekat karena hak-hak itu dimiliki sesiapapun yang manusia berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan manapun, dan karena dikatakan "*melekat*" itu pulalah maka pada dasarnya hak-hak ini tidak sesaatpun boleh dirampas atau dicabut. Hukum bertujuan sebagai pengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dan sebagai sarana mengatur manusia dalam berhubungan atau berinteraksi agar menjadi tertib, akan tetapi dapat pula dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat, dalam menyelesaikan masalah- masalah yang timbul, dan jika ada yang melanggar aturan hukum, tentunya akan dikenakan sanksi yang tegas kepada si- pelanggar tersebut. Selain itu anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat bagi pertumbuhannya

dengan wajar.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.⁹ Perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban, seorang anak yang memperoleh dan mempetahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan.

Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orangtua ataupun orang dewasa dari tindakan yang sewenang-wenang. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dan dalam berbagai kehidupan masyarakat dan bernegara, dan berkeluarga berdasarkan hukum.¹⁰ Pemikiran tentang jaminan hak anak serta perlindungannya

⁹ *Ibid.*, hal. 67

¹⁰ Faisal Salam, 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung,

perlu dimulai pada perbaikan pola pembinaan anak dalam masyarakat kita, dengan mendasarkan kepada kasih sayang dan cinta yang tulus dan murni dari orang tua, yang pada gilirannya akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta kepada sesama manusia pada jiwa sang anak dikemudian hari. Situasi dan kondisi anak Indonesia saat ini, dalam hal tindakan kriminal semakin meningkat, baik itu anak sebagai pelaku ataupun korban kejahatan. Penyelesaian anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana, selama ini kurang mendapatkan perhatian dan keadilan, serta hak-haknya tidak terlindungi, dan mekanisme penerapan hukumnya seringkali hampir sama dengan orang dewasa.

Melihat pada kenyataannya, pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum sering terabaikan, mengalami diskriminasi, dan kekerasan. Persoalan ini perlu mendapat perhatian yang serius mengingat berbagai keterbatasan dan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Apalagi sering terdapat kecenderungan dalam produk kebijakan legislasi bahwa hukum pidana hampir selalu digunakan untuk menakut-nakuti atau mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul di berbagai bidang. Fenomena ini memberi kesan seolah-olah dirasakan kurang sempurna atau hambar bila suatu produk perundang-undangan tidak ada ketentuan pidananya (sanksi).¹¹

Dalam penanganan dan upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan

hal. 1-2

¹¹ Barda Nawawi Arif, 2019. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 40.

dengan hukum tersebut mempunyai permasalahan yang cukup luas. Tidak hanya akibat dari perbuatan si anak yang mengakibatkan adanya korban, tetapi jauh daripada hal tersebut mengapa anak sampai melakukan perbuatan pidana yang pada akhirnya merugikan dirinya sendiri.¹²

Proses peradilan yang harus ditempuh oleh anak sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya membawa dampak bagi perkembangan si anak. Tahapan-tahapan dari setiap proses peradilan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pembinaan di Lembaga permasyarakatan anak memakan waktu yang cukup Panjang dan tidak jarang terjadi penyimpangan dan ketidakadilan dari setiap proses tersebut. Dalam perkembangannya, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan, tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan pidana atau yang dikenal dengan diversifikasi. Proses diversifikasi penyelesaiannya melibatkan pelaku korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan yang dikenal dengan pendekatan keadilan restorative justice.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut menegaskan adanya kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi terlebih dahulu dengan mengedepankan keadilan restoratif khusus untuk anak.

¹² Faisal Riza,dkk 2021. *Prinsip the best interest of the child dalam proses peradilan anak*, Umsu Press, Medan,hlm. 125

Sejalan dengan fenomena di atas, menurut pendapat Agung Wahyono dan Siti Rahayu, pembinaan generasi muda merupakan masalah yang integral dari masalah pembangunan, oleh sebab itu perlu adanya pembinaan terhadap generasi muda khususnya anak-anak. Namun dalam prakteknya perlindungan terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum masih belum memadai, karena pemberian hak-hak anak yang dilakukan aparat penegak hukum masih sangat terbatas.¹³

Salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan sistem peradilan pidana tersebut dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) yang merupakan bagian dari kegiatan sub sistem pemasarakatan narapidana atau sub-sub sistem peradilan pidana.¹⁴ Kedudukan hukum dalam peraturan perundangan Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Dalam Pasal 1 angka 4 dirumuskan bahwa Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan. Adapun Klien Pemasarakatan dirumuskan sebagai seorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

Peran BAPAS pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Menurut Pasal 1

¹³ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 2018, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan Pertama

¹⁴ Gunarto. "Peranan Bapas Dalam Perkara Anak". <http://bangopick.wordpress.com/2008/02/09/peranan-bapas-dalam-perkara-anak>. Diakses pada 25 September 2023 pukul 12.05 WIB.

Angka 6, Petugas Pemasaryakatan yang melaksanakan tugas pembimbingan klien pemsaryakatan disebut sebagai pembimbing Kemasyarakat dengan demikian tugasnya melakukan pembimbingan terhadap klien pemsaryakatan.

Pengadilan anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak berorientasi pada dimensi pidana pembalasan (teori retributive). Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan pengalihan penyelesaian peradilan anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Diversi dan *Restorative Justice*), yaitu keadilan yang penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.¹⁵

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimensi pembentuk undang-undang adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak. Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama dalam perlindungan hukum dalam system peradilan terutama perlindungan pada aspek pidana formalnya terlihat pada ketentuan prosedur beracara pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan

¹⁵ Lilik Mulyadi, 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni Bandung, Jakarta, hlm. 33

hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Undang- Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Berdasarkan uraian di atas, mengenai permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum dan berbagai peraturan perundang-undangan yang didalamnya, maka penulis membahas penelitian ini dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sistem Peradilan Pidana Anak”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum pada sistem peradilan pidana anak?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang telah dijatuhi pidana menurut SPPA?
3. Apakah hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum sudah memenuhi prinsip-prinsip asas perlindungan hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum pada sistem peradilan pidana anak.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang telah dijatuhi pidana menurut SPPA.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum sudah memenuhi prinsip-prinsip asas perlindungan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan baik bagi diri penulis sendiri maupun bagi pihak lain, khususnya yang terkait dengan konsep dan penerapan Pelaksanaan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Secara praktis, penelitian dalam bentuk tesis ini diharapkan memberikan masukan kepada:
 - a. Pihak Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Peradilan dengan kewenangannya dapat menerapkan keadilan perlindungan hak azasi anak dalam penuntutannya. Konsep keadilan berdasarkan hak azasi anak tetap harus diupayakan dalam setiap tahap pemeriksaan, penuntutan dan pengadilan.
 - b. Kepada masyarakat, agar memahami dengan baik konsep keadilan perlindungan hak azasi anak yang lebih mengedepankan perdamaian kedua belah pihak yang terlibat, untuk dapat menyelesaikan tindak pidana secara kekeluargaan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dalam bentuk tesis dengan tema Pelaksanaan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sistem Peradilan Pidana Anak bukanlah sesuatu yang baru, namun telah banyak dilakukan oleh peneliti atau penulis sebelumnya. Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa tesis baik yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun universitas lainnya, yakni:

1. Inna Seprihya dari Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, yang berjudul " Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna ", tahun 2018.

Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah:

- a. Bagaimanakah Peran Dinas Sosial dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (UPTD PKS) Insan Berguna di Provinsi Lampung?
 - b. Apakah faktor yang menjadi penghambat Dinas Sosial dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (UPTD PKS) Insan Berguna di Provinsi Lampung?
2. Jurnal Penelitian Okky Chahyo Nugroho, Peneliti Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum Dan HAM RI Jl. HR. Rasuna Said

Kav 4-5 Jakarta Selatan, dengan judul “Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (The Role Of Balai Pemasarakatan On Juvenile Justice System Reviewed From Human Rights Perspective)”, Jurnal HAM Volume 8, Nomor 2, Desember 2017. Adapun Fokus dan Topik masalah dalam penelitian ini adalah: mengenai aspek hak asasi manusia dalam sistem pembimbingan dan pendampingan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam pembimbingan dan pendampingan yang dilakukan Balai Pemasarakatan.

3. Tesis atas nama Wira Buwana Putra dari Program Pascasarjana Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar 3013 , yang berjudul " Implementasi Tugas Dan Fungsi Balai Pemasarakatan Dalam Mewujudkan Fungsi Perlindungan Hukum Bagi Anak". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
 - a. Bagaimanakah peranan Bapas dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana?
 - b. Faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan peran dan fungsi Bapas dalam proses upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana?

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut di atas, maka secara substansi yang terdapat dalam rumusan masalah, berbeda dengan rumusan masalah yang penulis ajukan. Artinya penelitian yang akan penulis lakukan bukanlah hasil plagiasi dari penelitian lainnya, meskipun hampir dipastikan sumber rujukannya tidaklah jauh berbeda.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka teori

Teori diartikan sebagai sistem yang berisikan proposisi-proposisi yang telah diuji kebenarannya, berpedoman pada teori maka akan dapat menjelaskan aneka macam gejala sosial yang dihadapi, walau hal ini tidak selalu berarti adanya pemecahan terhadap masalah yang dihadapi, suatu teori juga mungkin memberikan pengarahan pada aktivitas penelitian yang dijalankan dan memberikan taraf pemahaman tertentu.¹⁶

Suatu penelitian diperlukan adanya landasan teoritis. Landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu permasalahan.¹⁷ Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Teori Hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2003. *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Universitas Indonesia, hlm.

¹⁷ Salim, HS, 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 54

menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam suatu penelitian hukum.¹⁸

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.¹⁹ Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Terkait dengan manfaat dari sebuah teori dalam suatu penelitian, maka yang menjadi kerangka teori penelitian ini adalah **Teori Kepastian Hukum, Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Keadilan**

a. Teori Kepastian Hukum

Untuk menganalisis tentang kepastian dari suatu pengaturan hukum maka penulis menganalisisnya dengan memakai teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch. Gustav Radbruch, Seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²⁰

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 55.

¹⁹ M. Solly Lubis, 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 80.

²⁰ Achmad Ali, *Op.Cit.*, halaman 288.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut.²¹

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan, hak untuk semua orang didepan pengadilan.
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechtmaticgheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*). Asas ini meninjau dari sudut sosiologis.

Menurut pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya:

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*Gezetliches Recht*).
2. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.

²¹ *Ibid*, halaman 206.

3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan.
4. Hukum positif tidak boleh sering diubah-ubah.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law*, mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :²²

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Sejalan dengan Gustav, menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah

²² <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>, diakses pada hari Rabu, tanggal 21 April 2023, pukul 16.14 WIB.

sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat.

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum, dengan telah diberikannya sanksi, apakah hal tersebut membawa perubahan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Jika dengan pemberian sanksi ternyata mampu merubah perilakunya maka tujuan hukum tercapai.²³

Pada dasarnya teori kepastian hukum menginginkan terjaminnya kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya bertujuan kepada kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat dalam rangka menuju masyarakat yang adil dan makmur. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum bahwa sanksi telah dijalankan, keadilan telah ditegakkan dengan memberikan hukuman kepada yang bersalah, mengambil hak dan menyerahkan kepada yang berhak sehingga

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, halaman 158.

tercipta ketertiban hukum.²⁴

b. Teori Perlindungan Hukum

Sebagai bagian dari beberapa macam upaya pihak pemerintah dalam suatu negara melalui sarana-sarana hukum yang tersedia. Termasuk membantu subyek hukum mengenal dan mengetahui hak-hak dan kewajibannya serta dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana untuk memperoleh hak-haknya. Pemerintah yang merepresentasi negara, sebagaimana tujuan negara itu sendiri maka pemerintah harus memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban, juga untuk melindungi segenap bangsa di dalam suatu negara serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dari negara itu adalah termasuk di dalam makna perlindungan hukum.

Fitzgerald menjelaskan : *“That the law aims to integrate and coordinate various interests in society by limiting the variety of interests such as in a traffic interest on the other”*.²⁵ (Bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak).

²⁴ *Ibid*

²⁵ JP. Fitzgerald, 1966. Salmond on Jurisprudence, Sweet & Maxwell, London, hal. 53.

Perlindungan hukum yang ditempuh melalui suatu legislasi memiliki asas hukum yang mendasarinya. Demikian pula perlindungan hukum yang ditempuh melalui upaya pembuatan dan pencantuman langkah-langkah melalui legislasi yang memiliki tujuan, ruang lingkup direncanakan melalui setrategi dan kebijakan. Semua hal itu dapat dijumpai dalam setiap legislasi yang utama diadakan dengan persamaan tujuan yaitu perlindungan hukum.

Pound mengklasifikasikan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam 3 (tiga) kategori pokok, meliputi kepentingan-kepentingan umum (*public interests*), Kepentingan-kepentingan kemasyarakatan (*social interests*), kepentingan-kepentingan pribadi (*private interests*).

Dworkin menyatakan bahwa hak merupakan yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun. Sebagaimana tulisan Dworkin “*Rights are best understood as trumps over some backround justification for political decisions that the sate at goal for the ommunity as a whole*”.²⁶ (Hak paling tepat dipahami sebagai nilai yang paling tinggi atas justifikasi latar belakang bagi keputusan politik yang menyatakan suatu tujuan bagi masyarakat secara keseluruhan), ketika menghadapi pertentangan antara pelaksanaan hak dibenarkan seseorang dengan kepentingan umum.

²⁶ Lawrence M. Friedman, 2000. *The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Russel Soge Foundation, New York, hal 164

Dworkin mengakui bahwa campur tangan dalam kehidupan individu untuk meniadakan hak dibenarkan, jika dapat ditemukan dasar yang khusus.

Menurut Dworkin, sebagaimana yang dikutip oleh Piter Mahmud Marzuki menyatakan, “hak bukan apa yang dirumuskan melainkan nilai yang mendasari perumusan itu”. Hakekat hak begitu berharga sehingga memunculkan teori kepentingan dan teori kehendak, sebagaimana yang dikemukakan oleh Jeremy Bentem dan Rudolf Von Ihering, memandang bahwa, “hak adalah kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum”.²⁷ Kepentingan sosial adalah ketertiban hukum, keamanan nasional, perlindungan ekonomi masyarakat, perlindungan agama, moral, hak-hak kemanusiaan, hasil-hasil penemuan, kesehatan dan kesatuan ras, lingkungan, kepentingan-kepentingan perorangan, kepentingan-kepentingan keluarga. Dengan adanya jaminan kebebasan serta kesetaraan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud.²⁸

Hak merupakan kekuasaan yang diberikan hukum kepada seseorang hubungan yang erat antara hak dan kewajiban, hak berpasangan dengan kewajiban, artinya jika seseorang mempunyai hak, maka pasangannya adalah adanya kewajiban pada orang lain.²⁹ Hak merupakan sesuatu yang

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 176

²⁸ Agus Yudho Hermoko, 2008. *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Laksbang Mediatma, Yogyakarta, hal. 45

²⁹ *Ibid*, hal 55

melekat pada manusia secara kodrati dan karena adanya hak inilah diperlukan hukum untuk menjaga kelangsungan eksistensi hak dalam pola kehidupan bermasyarakat, dan karena adanya hak inilah maka hukum diciptakan. Kepentingan-kepentingan ini bukan diciptakan oleh negara karena kepentingan-kepentingan itu telah ada dalam kehidupan bermasyarakat dan negara hanya memilihnya mana yang harus dilindungi. Menurut Peter Mahmud terdapat 3 (tiga) unsur pada suatu hak, yaitu (1) Unsur perlindungan; (2) Unsur pengakuan; dan (3) Unsur kehendak. “Apabila prinsip keadilan dijalankan maka lahir bisnis yang baik dan etis.³⁰

Perlindungan merupakan unsur yang penting dalam hak, sebagaimana pendapat Houwing melihat “hak sebagai suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu.³¹ Hukum harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan secara cermat dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan itu. Van Dijk dalam Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa “hukum harus berfungsi dalam mencapai tujuan damai sejahtera, tujuan untuk mencapai damai sejahtera itu dapat terwujud apabila hukum sebanyak mungkin memberikan pengaturan yang adil.³²

³⁰ Satjipto Rahardjo, 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Linmas Ruang dan General*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 44

³¹ *Ibid*, hal 221

³² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, 2006, hal. 189

Philipus M. Hardjon berpendapat bahwa, Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Karena menurut sejarahnya ibarat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.³³

Menurut Teguh Prasetyo, Teori keadilan bermartabat tidak hanya melihat sistem hukum positif Indonesia secara tertutup dalam pengertian dimana ada masyarakat disitu selalu saja ada hukum. Sistem hukum pancasila adalah system hukum kepunyaan bangsa Indonesia sendiri bagian dari warisan peradaban dunia (*the product of civilization*). Sistem hukum pancasila adalah sistem hukum yang otentik, orisinal atau belakangan orang suka menyebutnya ori.³⁴

Pencerminan nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap instrumen hukum yang berlaku di Indonesia inilah yang merupakan unsur pembeda antara konsep negara hukum Pancasila dengan konsep negara hukum (*rechtstaats* atau *the rule of law*) yang umumnya dikenal pada negara lain. Oleh sebab itu, hukum positif hendaknya diselaraskan dengan nilai-nilai

³³ Philipus M. Hadjon, 2001. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hal. 38

³⁴ Teguh Prasetyo, 2015. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, hal.58.

yang terkandung dalam Sila Pancasila dan oleh sebab itu, maka setiap aturan hukum di Indonesia haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur dan murni yang terkandung pada masing-masing Sila Pancasila.³⁵

Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia. Pancasila dijadikan sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah Negara bangsa Indonesia. Oleh karena itu pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia bangsa Indonesia bukanlah hasil suatu perjuangan bertahun-tahun tetapi pengakuan itu secara intrinsic melekat pada pancasila yang tercermin dalam sila-silanya.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

³⁵ Tengku Erwinsyahbana Tengku Rizq Frisky Syahbana; "Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila". See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/326138919> (diakses 15 Agustus 2023)

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal (1) angka 1.³⁶

M. Isnaeni berpendapat pada dasarnya persoalan “perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni perlindungan hukum “eksternal” dan perlindungan hukum “internal”.³⁷ Hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat.

Demikian juga segala jenis resiko diusahakan dapat ditangkal lewat pemberkasan lewat klausula-klausula yang dikemas atas dasar sepakat pula, sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama. Perihal perlindungan hukum internal seperti itu baru dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan hukum mereka relatif sederajat dalam arti

³⁶ Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁷ Moch. Isnaeni, 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, hal. 159

para pihak mempunyai bargaining power yang relatif berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing rekan seperjanjian itu mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak merakit klausula-klausula perjanjian yang sedang digarapnya, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka.³⁸

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.³⁹ Sebab mungkin saja pada awal dibuatnya perjanjian, ada suatu pihak yang relatif lebih kuat dari pihak mitranya, tetapi dalam pelaksanaan perjanjian pihak yang semula kuat itu, terjerumus justru menjadi pihak yang teraniaya, yakni misalnya saat debitor wanprestasi, maka kreditor selayaknya perlu perlindungan hukum juga. Kemasannya aturan perundangan sebagaimana paparan diatas, tergambar betapa rinci dan adilnya penguasa itu memberikan perlindungan hukum kepada para pihak secara proporsional. Menerbitkan aturan hukum dengan model seperti itu, tentu saja bukan tugas yang mudah bagi

³⁸ *Ibid*, hal 160

³⁹ *Ibid*, hal. 163

pemerintah yang selalu berusaha secara optimal untuk melindungi rakyatnya.

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa, ada 2 (dua) macam perlindungan hukum yaitu, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, hukum mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁴⁰

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu:⁴¹
 - a. Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
 - b. Perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat

⁴⁰ Philipus M Hadjon, 1994. *Pengkajian Ilmu Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hal. 2

⁴¹ Philipus.M. Hardjo, 1998. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 5.

melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.

2. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
3. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴²
4. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁴³

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).⁴⁴

⁴² Satjipro Rahardjo, 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 121.

⁴³ Setiono, Disertasi : "Rule of Law", Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

⁴⁴ Rafael La Porta, "Investor Protection and Cororate Governance; *Journal of Financial*

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata atau jelas yaitu adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Dengan demikian sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

c. Teori Keadilan

Kecenderungan yang terdapat dalam zaman modern untuk mengatur sedemikian banyak persoalan mengenai warga perseorangan menunjukkan bahwa lingkungan hukum kian bertambah luas. Demikian pula kita tidak dapat memberi definisi hukum dalam hubungannya dengan keadilan, karena banyak peraturan-peraturan yang mungkin tidak adil, tetapi meskipun demikian peraturan-peraturan yang mungkin tidak adil, tetapi meskipun demikian peraturan-peraturan itu tetap hukum. Keadilan adalah suatu cita yang irrasional, artinya ialah keadilan itu tidak dapat diberi definisi berdasarkan akal dengan jelas, dan karena itu tidak merupakan konsepsi yang memuaskan bagi suatu ilmu pengetahuan hukum murni.⁴⁵

Economics", No. 58, Oktober, 2012., hlm. 9

⁴⁵ George Whitecross Paton, 1994, (*Terjemahan*) *A Text Book Of Jurisprudence*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, halaman 26-27.

Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum. Kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, demikian juga kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan.⁴⁶

Ada dua tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls, yaitu : **Pertama**, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif. **Kedua**, Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori *utilitarianisme*. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang *utilitarianisme* rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan

⁴⁶ Achmad Ali, 2010, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman 288-289.

rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.

Dua prinsip keadilan Rawls di bawah ini merupakan solusi bagi problem utama keadilan. *Pertama*, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:

1. kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
2. kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
3. kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
4. kebebasan menjadi diri sendiri (person);
5. hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Menurut Hans Kelsen, sebagaimana disampaikan Arry MTH. Soekawathy dalam ujian terbuka program Doktor, pada tanggal 22 Februari 2013 di Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada, untuk mencapai keadilan, manusia tidak hanya berkewajiban menata diri sendiri, namun juga wajib menata masyarakat

dan negara yang diatur hukum. Hal tersebut harus dilakukan agar setiap hak dan kewajiban dapat dilaksanakan secara seimbang. Didalam pemikiran tentang konsep keadilan, setiap manusia harus mampu menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang.⁴⁷ Hans Kelsen dalam bukunya "*General Theory of Law and State*", berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.⁴⁸

Pandangan Hans Kelsen ini merupakan pandangan yang bersifat positivisme, dimana nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu. Lebih lanjut, Hans Kelsen mengemukakan bahwa keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif.

Walaupun suatu tatanan yang adil, yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut

⁴⁷ <https://ugm.ac.id/id/berita/konsep.keadilan.menurut.hukum.murni.hans.kelsen>, diakses pada hari Rabu, tanggal 21 April 2023, pukul 16.02 WIB.

⁴⁸ Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, halaman 7.

dipenuhi. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.⁴⁹

2. Kerangka konsep

Kerangka konsep adalah hubungan antara konsep yang dibangun berdasarkan hasil-hasil studi empiris terdahulu. Sebagian pedoman dalam melakukan penelitian.⁵⁰ Burhan Ashshofa, mengemukakan bahwa konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.⁵¹

Konsepsi ini bertujuan untuk menghindari salah pengertian atau penafsiran dalam penelitian ini. Oleh karena itu dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar atau istilah, agar dalam pelaksanaannya diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan yaitu: “Pelaksanaan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sistem Peradilan Pidana Anak”.

1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Kusuma A, 2009. *Materi Ajar Metodologi Penelitian. Kerangka Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis*. Depok: Universitas Indonesia, hlm. 37.

⁵¹ Burhan Ashofa, 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 19.

kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁵²

2. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal (1) angka 1.⁵³
3. Pidana Anak Adalah “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”,⁵⁴

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁵⁵ Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis

⁵² Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu hukum*, Cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, , Bandung. hal. 53

⁵³ Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵⁴ Anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 ayat (1),(2),dan (3)

⁵⁵Bambang Sunggono, 2006. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 44.

serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab permasalahan itu.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁵⁶ Sebagai suatu penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian dinilai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif karena penelitian ini mengacu kepada aturan-aturan hukum yang berlaku, yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa bahan pustaka atau data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵⁷ Selain itu, penelitian yuridis normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi

⁵⁶Zainuddin Ali, 2010. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

⁵⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14.

normatifnya (asas-asas, prinsip-prinsip, doktrin-doktrin, kaidah-kaidah) yang terdapat di dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan.⁵⁸

2. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang permasalahan yang ada pada masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku, sehingga akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan. Artinya penelitian ini hanya menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pihak yang pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah terhadap ketentuan yang mengatur tentang penerapan restorative justice dalam tindak pidana.

3. Pendekatan penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan

⁵⁸Johnny Ibrahim, 2005, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 46.

yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.⁵⁹

4. Sumber data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Sumber data penelitian ini adalah berupa data sekunder. Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan utama dari penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa:

- a. Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, dimana didalam penelitian ini diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 248

Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensklopedia dan sebagainya.

5. Alat pengumpul data

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library reseacrh*). Studi kepustakaan (*library reseacrh*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian, dan selain mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan.

6. Analisis data

Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan Pasal-Pasal ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dari sistem hukum tersebut. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan analisis data kualitatif, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan hukum, berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait.
- b. Memilah-milah bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan selanjutnya melakukan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji di dalam penelitian.
- c. Menganalisis bahan hukum dengan membaca dan menafsirkannya untuk menemukan kaedah, asas dan konsep yang terkandung di dalam bahan hukum tersebut.
- d. Menemukan hubungan konsep, asas dan kaidah tersebut dengan menggunakan teori sebagai pisau analisis.⁶⁰

⁶⁰ Lexy J Moleong, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda Karya, hlm. 48.

BAB II

PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP

ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA SISTEM

PERADILAN PIDANA ANAK

A. Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Anak

Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep *parents patriae*, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila.⁶¹ Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak dilakukan secara khusus, hal ini bertujuan untuk mewujudkan penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Banyaknya kasus anak yang terjadi akhir akhir ini makin meningkatkan keprihatinan. Dalam meminimalisir kasus yang merugikan anak, berdasarkan data dari Ditjen Pemasyarakatan pada bulan Februari 2014 mengenai jumlah tahanan anak dan napi anak di seluruh provinsi di Indonesia, jumlah tahanan anak adalah

⁶¹ Rochaeti, Nur. 2008, *Model Restorative Justice Sebagai Alternatif Penanganan Bagi Anak Delinkuen di Indonesia*. Bandung: Alumi, hlm 79.

1.854 anak, terdiri dari 1.794 tahanan anak laki-laki dan 60 tahanan anak perempuan. Sedangkan jumlah napi anak adalah 3.085 anak, terdiri dari 3.021 napi anak laki-laki dan 64 napi anak. Adapun lima provinsi yang jumlah tahanan anak dan napi anaknya terbanyak adalah Sumatera Utara, Jawa Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.⁶²

Banyaknya peristiwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) menimbulkan keprihatinan. Terlebih ketika anak-anak tersebut diajukan ke pengadilan atas kejahatan ringan seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial. Maka tidaklah mengejutkan, sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Yang memprihatinkan, mereka seringkali disatukan dengan orang dewasa karena kurangnya alternatif terhadap hukuman penjara⁶³

Ketika berhadapan dengan kasus hukum baik dalam posisi sebagai pelaku, saksi, maupun korban, anak harus mendapatkan perlindungan dari semua pihak termasuk negara. Hal ini dikarenakan setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sesuai dengan prinsip-prinsip KHA.

Pemerintah telah berupaya memberi perhatiannya dalam wujud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun hal tersebut

⁶² (Ditjen Pemasyarakatan, *smslap. ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly*, diakses tanggal 4 Desember 2023)

⁶³ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, Ni Made Martini Tinduk, tanpa tahun : hlm 1.

belum mampu menekan peningkatan kuantitas dan kualitas kasus yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak, Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Ratifikasi tersebut sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak yang memerlukan perlindungan khusus diantaranya anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam konvensi hak anak yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang di bawah usia 18 tahun kecuali, berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak (Konvensi Hak Anak, Pasal 1) Prinsip utama Konvensi Hak Anak adalah “*kepentingan terbaik anak*”. Semua tindakan yang ditetapkan berdasarkan konvensi mengambil prinsip tersebut sebagai titik tolaknya.⁶⁴ Konvensi Hak Anak juga menetapkan alasan dan kondisi kondisi yang mendasari dapat dicabutnya kebebasan mereka secara sah serta hak anak yang didakwa telah melakukan pelanggaran hukum pidana atau anak sebagai pelaku tindak pidana.⁶⁵ Ketentuan tersebut diatur lebih rinci di bawah judul *penangkapan dan penahan*.

Konvensi Hak-hak Anak (KHA) telah disetujui oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989 dan telah diratifikasi oleh lebih dari 150 negara di dunia, termasuk Indonesia. Kendati Indonesia telah meratifikasi KHA melalui

⁶⁴ Konvensi Hak Anak, Pasal 32 sampai 36

⁶⁵ Konvensi Hak Anak, Pasal 337 dan 40

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, namun masih banyak anak yang kehilangan haknya, seperti hak untuk memperoleh pendidikan. Akibatnya, banyak anak menjalani hidup mereka sendiri, tidak memiliki arah yang tepat. Oleh karena itu, banyak anak yang melakukan tindakan melawan hukum, seperti pencurian, perkelahian, atau menggunakan narkoba. Hal ini terjadi karena mereka sudah kehilangan hak yang seharusnya mereka miliki.

Terkait dengan perlindungan anak yang berhadapan dengan proses hukum, penerapan sistem peradilan pidana anak menjadi perhatian banyak pihak, terutama bagi para penegak hukum agar dapat mencari solusi demi mengurangi serta menyelesaikan permasalahan yang timbul. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani anak pelaku tindak pidana, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa.⁶⁶ Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Ketentuan tentang hak anak telah menjadi bagian dari Deklarasi Universal

⁶⁶ Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hak Asasi Manusia. Namun, para aktivis perlindungan anak masih menuntut adanya ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan jaminan perlindungan Hak Anak. Tuntutan tersebut kemudian direspon oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1959. Pada saat itu dikeluarkan Konvensi Hak Anak (KHA) yang menjadi dasar pijakan secara internasional mengenai pengakuan hak anak. KHA terdiri atas 54 Pasal yang materinya mengatur mengenai hak anak dan mekanisme implementasi hak anak sebagai pihak yang meratifikasi KHA. Terkait dengan perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana, KHA juga mengatur beberapa hal terkait dengan keadaan dimana seorang anak berkonflik dengan hukum. Hal tersebut diatur dalam Pasal 37 KHA, bahwa jaminan yang harus diberikan oleh negara pihak dari KHA terhadap anak-anak seperti larangan pemberlakuan hukuman mati bagi anak-anak di bawah umur 18 tahun yang melakukan perbuatan pidana, penggunaan pidana penjara dan hal-hal lain terkait dengan perampasan kebebasan anak yang berkonflik hukum sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu terpendek, apabila seorang anak dengan terpaksa harus dicabut kebebasannya karena berkonflik dengan hukum maka perlu dilakukan pemisahan dari orang dewasa dalam penempatannya.

Selain itu anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat dan juga berhak untuk menggugat keabsahan pihak yang berwenang mengeluarkan putusan perebutan kebebasannya. Selain jaminan yang disebutkan sebelumnya, KHA juga mengatur mengenai jaminan lain bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam Pasal 40 KHA diatur bahwa

setiap anak yang berkonflik dengan hukum diperlakukan dengan cara bahwa dukungan terhadap anak tetap konsisten dengan nilai-nilai harkat dan martabat, bahwa penguatan terkait hak-hak asasi manusia bagi anak dan kebebasan-kebebasan mendasar lainnya harus mempertimbangkan masalah usia anak serta kemampuan untuk mempromosikan reintegritas, anak juga mengupayakan peran konstruktif anak di masyarakat.

Sedangkan perlindungan anak pelaku tindak pidana dalam *Beijing Rules Part two of United Nations Standard minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* dinyatakan bahwa setiap negara pihak hendaknya menjadikan peradilan anak sebagai bagian integral dari proses pembangunan nasional sebuah negara. Selain itu proses peradilan anak harus mengutamakan kesejahteraan anak dan keluarga. Sehingga pada saat yang bersamaan hal tersebut dapat memberikan andil bagi perlindungan kaum muda dan pemeliharaan keterlibatan yang damai dalam masyarakat. *Beijing Rules* tidak memberikan batasan yang tegas mengenai usia anak harus menjalani pertanggungjawaban hukum.

Konsep usia pertanggungjawaban tindak pidana tidak dapat ditetapkan terlalu rendah, mengingat pertimbangan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual. Untuk dapat menentukan batas usia pertanggungjawaban tindak pidana yang diterima secara internasional dengan merujuk pada praktek-praktek yang

dijalankan oleh negara-negara lain.⁶⁷

Beijing Rules hanya mencantumkan pernyataan bahwa akan dilakukan upaya-upaya untuk menyetujui suatu batas usia paling rendah yang cukup layak untuk usia pertanggungjawaban pidana anak secara internasional. Dengan kata lain, pertimbangan utama dalam penentuan usia anak untuk bertanggungjawab secara pidana harus mempertimbangkan proporsionalitas antara perlakuan terhadap anak dengan perbuatan pidana yang dilakukannya. *Beijing Rules* juga menegaskan bahwa perlu diupayakan adanya diversifikasi dalam proses peradilan anak. Diversifikasi hendaknya diberikan untuk menangani pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal oleh pihak berwenang.

Selain itu, berbagai bentuk pembinaan di luar lembaga (noninstitusional) harus menjadi pilihan utama dibandingkan dengan pemenjaraan. Hal tersebut mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan ketika seorang anak harus menjalani hukuman pemenjaraan. Karena *Beijing Rules* merupakan turunan lanjutan dari konvensi hak anak maka *Beijing Rules* juga dapat digunakan bagi pembangunan hukum nasional khususnya dalam bagaimana memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum.

Penanganan anak di tingkat penyelidikan harus dihindari dari sikap yang mengarah pada penekanan terhadap anak seperti pertanyaan yang bersifat gertakan bernada keras maupun tindakan kekerasan (kontak fisik), agar tidak

⁶⁷ Yayasan Pemantau Hak Anak, tanpa tahun, hlm 19.

menimbulkan ketakutan dari dalam diri anak. Diversi (pengalihan), suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial diprioritaskan, karena keterlibatan anak dalam proses peradilan sebetulnya telah mengalami proses stigmatisasi.

Usia anak yang berkonflik dengan hukum ialah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun. Usia yang dapat dilakukan penahanan ialah usia 14 (empat belas) tahun atau lebih atau dengan memperhatikan tindak pidana yang dilakukan. Anak yang usianya belum mencapai 12 (dua belas tahun) hanya dapat dilakukan pembimbingan dan pembinaan terhadap anak. Ketentuan batas usia Anak ini telah sesuai dengan *Beijing Rules* yang menentukan bahwa dalam menentukan batas usia anak harus memperhatikan keadaan Anak dan tidak ditentukan terlalu rendah. Konvensi Hak-Hak Anak juga menyebutkan bahwa setiap negara anggota harus menentukan batas usia minimum yang belum dapat diterapkan sistem peradilan pidana, dimana dalam undang-undang ini sudah menentukan hal tersebut.

B. Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum

Terkait dengan tindak pidana oleh anak atau anak pelaku tindak pidana, Olivia Sembiring, dalam tulisannya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum, mendefinisikan *Juvenile Delinquency* sebagai perilaku jahat (*dursila*) atau kejahatan atau kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (*patalogis*) secara sosial kepada anak-anak dan

remaja yang disebabkan oleh bentuk tingkah laku yang menyimpang.⁶⁸

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus- kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir, institusi penghukuman.⁶⁹

Pada hakikatnya sistem peradilan pidana anak mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak (*emphasized the rehabilitation of youthful offender*) sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih panjang. Terhadap anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana;

Proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum erat kaitannya

⁶⁸Adenwalla, Ms. Maharukh.2006. *Child Protection and Juvenile Justice System: for Juvenile in Conflict with Law*. Mumbai: CHILDLINE India Foundation .hlm 17

⁶⁹Ilen Steven, 2003. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, hlm 22.

dengan penegakan hukum itu sendiri. Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu (Nawawi, 2005):

1. Kekuasaan "Penyidikan" (oleh Badan/Lembaga Penyidik);
2. Kekuasaan "Penuntutan" (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum);
3. Kekuasaan "Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana" (oleh Badan Pengadilan);
4. Kekuasaan "Pelaksanaan Putusan Pidana" (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi).

Keempat institusi pilar sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sebagai landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak.

Perhatian dan perlakuan khusus dalam melindungi kepentingan terbaik anak tersebut salah satunya berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah sehingga menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya bahkan memberikan perlindungan dari adanya stigma negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang dijatuhi hukuman pidana.

Terkait dengan proses penyidikan, dalam ketentuan KUHAP tentang penyidikan didefinisikan bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP) Tindakan itu dapat meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan alat-alat bukti, pengeledahan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka, melakukan penangkapan, melakukan penahanan, dan lain sebagainya. Sementara penyidik sesuai Pasal 1 angka 1 KUHAP, adalah Pejabat Polisi Negara RI atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan yang dilakukan oleh pejabat kepolisian negara RI bertujuan untuk mengumpulkan bukti guna menemukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana, dengan penyidikan juga ditujukan untuk menemukan pelakunya. Setelah adanya penyidikan tahapan selanjutnya dilakukan penyelidikan. Penyelidikan kasus pidana anak dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan KUHAP dan Undang- Undang SPPA. Penyelidikan kasus anak pelaku tindak pidana dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang SPPA. Polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak

mulai dari penangkapan sampai proses penempatan.⁷⁰

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, yaitu:

- a. *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.⁷¹

Pelaksanaan Sitem Peradilan Pidana Anak ditegakkannya demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, Sitem Peradilan Pidana Anak berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak (*protection child and fullfilment child rights based approach*).

Perlindungan khusus bagi anak pelaku tindak pidana dilaksanakan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut (Pasal 64 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.)

- a. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;

⁷⁰Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama. Hlm 85

⁷¹ *Ibid.*

- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik dengan anak.;
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku tindak pidana);
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga; dan;
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri. Sejalan akan diberlakukannya dengan diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri dengan dasar hukum Pasal 26 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan yang pada intinya menyebutkan bahwa "penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri". Meskipun penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya penyidik anak, yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Khusus untuk kepentingan tersebut. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Pasal 26 Ayat (3) menetapkan syarat-syarat

yang harus dipenuhi oleh seorang Penyidik adalah:

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat yang ditunjuknya. Penyidikan terhadap anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.⁷²

Pasal 27 ayat 1 UU No. 11 tahun 2012, menentukan bahwa dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik dibantu pembimbing kemasyarakatan. Pasal 65 ayat 1 huruf b UU No. 11 Tahun 2012, menentukan bahwa pembimbing

⁷² Pasal 18 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

kemasyarakatan bertugas membantu memperlancar penyidikan dengan membuat laporan penelitian kemasyarakatan. Penyidikan dalam perkara Anak melibatkan peran serta dari Pembimbing Kemasyarakatan, yakni dengan diwajibkannya Penyidik untuk meminta pertimbangan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU SPPA, Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan anak.⁷³ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa PK Bapas merupakan salah satu dari petugas kemasyarakatan yang mempunyai peran penting bersama-sama dengan penegak hukum lainnya untuk mengupayakan perlindungan bagi anak dalam proses peradilan anak agar mendapatkan perlindungan sehingga hak-hak mereka dapat terjamin di mata hukum, Proses penyidikan anak nakal, wajib dirahasiakan.⁷⁴

Penyidik juga wajib meminta laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial sejak tindak pidana diajukan. Masing-masing hasil laporan tersebut wajib diserahkan oleh Balai Pemasyarakatan kepada Penyidik dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam. Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna penyidikan paling lama 24 jam. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan di ruang khusus unit pelayanan Anak, dan Penyidik harus

⁷³ Pasal 1 angka 13 UU SPPA

⁷⁴ Pasal 19 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012.

berkoordinasi dengan Penuntut Umum guna memenuhi kelengkapan berkas baik secara materiil maupun formil dalam waktu 1 x 24 jam.

Tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan, dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia. Perkara anak dapat diajukan ke sidang pengadilan sesuai Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2012 adalah perkara anak yang berumur 12 tahun dan belum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. Namun Pasal 24 UU No.11 tahun 2012, masih memungkinkan dilakukan penyidikan anak yang berumur dibawah 12 tahun, namun berkas perkaranya tidak akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di persidangan. Tujuan dilakukan penyidikan terhadap anak yang belum berumur 12 tahun yang diduga melakukan tindak pidana adalah untuk mengetahui bahwa anak yang bersangkutan melakukan tindak pidana seorang diri atau ada orang lain yang terlibat atau anak yang bersangkutan melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang lain atau Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam hal ini yang berumur 12 tahun keatas dan atau dengan orang dewasa atau TNI.⁷⁵

Prosedur yang dilakukan untuk anak pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan :

⁷⁵ Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2012

1. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Mengenai tindakan penangkapan tidak diatur secara rinci dalam Mengenai tindakan penangkapan tidak diatur secara rinci dalam UndangUndang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), sehingga berlaku ketentuan- ketentuan dalam UndangUndang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP). Undang-Undang ini mengatur wewenang polisi dalam melakukan penyidikanoleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak nakal tersebut.⁷⁶

2. Proses Peyidikan Anak

Kekuasaan Penyidikan adalah tahap yang paling menentukan dalam operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu tersebut dalam rangka tercapainya tujuan dari Penegakan Hukum Pidana, karena pada tahap penyidikanlah dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dandiadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya.

⁷⁶ UndangUndang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Tanpa melalui proses atau tahapan penyidikan maka secara otomatis, tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana yaitu tahapan penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan.

Penyidikan itu sendiri, berarti serangkaian tindakan penyidik, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya[13], sedangkan "bukti", dalam ketentuan tersebut di atas adalah meliputi alat bukti yang sah dan benda sitaan/barang bukti. Di Indonesia, masalah kewenangan dan ketentuan mengenai "Penyidikan" diatur di dalam yang menjadi dasar hukum pidana formil di Indonesia. Ketentuan mengenai aparat yang berwenang untuk melakukan penyidikan, selain diatur di dalam KUHAP, juga diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan lain di luar KUHAP⁷⁷.

Tindakan yang dapat dilakukan penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian, melakukan penggeledahan, pemeriksaan tersangka dan interogasi, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyitaan, penyimpanan perkara, melimpahan perkara. Penyidikan yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus dipandang sebagaimana layaknya status dan fungsi

⁷⁷ UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

seorang penyidik menurut KUHAP. Penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan dan penyelidikan yang selanjutnya diatur dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) kepolisian. Aturan tersebut menjadi pedoman bagi setiap anggota kepolisian RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Upaya memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana, disamping juklak dan juknis yang dimiliki, ada beberapa cara penanganan terhadap anak, yakni tindakan penangkapan diatur dalam Pasal 16 sampai Pasal 19 KUHAP. Berdasarkan Pasal 16 KUHAP dapat diketahui bahwa tujuan penangkapan tersangka ialah untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Terkait dengan tindakan penangkapan terhadap anak yang berhadapan atau anak pelaku tindak pidana, polisi memperhatikan hak-hak anak dengan melakukan tindakan perlindungan terhadap anak, seperti antara lain perlakukan anak dengan asas praduga tak bersalah, perlakukan anak dengan arif, santun dan bijaksana, dan tidak seperti terhadap pelaku tindak pidana dewasa.

3. Pemeriksaan Anak

Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan. Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan

secara efektif dan simpatik.⁷⁸ Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya adalah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya.⁷⁹ Pada waktu pemeriksaan tersangka, penyidik tidak memakai pakaian seragam. Proses pemeriksaan terhadap tersangka anak merupakan bagian dari kegiatan penyidikan yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan barang buktinya. Juga diperlukan kemampuan khusus yang harus dimiliki oleh pemeriksa sehingga dalam pelaksanaannya perlakuan-perlakuan yang diberikan kepada anak harus dibedakan dengan tersangka dewasa.

4. Penghentian Penyidikan

Penyidikan merupakan kompetensi Penyidik, termasuk menghentikannya (Pasal 109 ayat [2] KUHAP). Alasan pemberian wewenang penghentian penyidikan ada 2 (dua), yaitu :⁸⁰

⁷⁸ Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2012

⁷⁹ Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2012

⁸⁰ Pasal 109 ayat [2] KUHAP

- a. Untuk menegakkan prinsip penegakan hukum yang cepat, tepat, dan biaya ringan, sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika Penyidik berkesimpulan bahwa hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka ke persidangan, Penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar dengan demikian segera tercipta kepastian hukum.
- b. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, jika perkaranya diteruskan ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHAP. Dalam menghentikan penyidikan, ada beberapa alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu:⁸¹
 - a) Tidak diperoleh bukti yang cukup, Penyidik sering tidak mengabaikan kekuatan bukti-bukti perkara yang diajukan ke Penuntut Umum. Hal ini menyulitkan penegakan keadilan.
 - b) Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana; jika kasus hukum yang disangkakan bukan termasuk perkara pidana, melainkan perkara perdata, maka pemeriksaan perkara itu dihentikan.
 - c) Penghentian penyidikan demi hukum; pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan

⁸¹ Pasal 109 ayat (2) KUHAP

pidana. Menegakkan asas *nebis in idem* (seseorang tidak boleh dituntut untuk kedua kalinya terhadap suatu perkara yang sudah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh Hakim atau pengadilan yang berwenang, dan putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap). Apabila tersangka meninggal dunia, maka perkaranya harus dihentikan dan lain-lain alasan penghentian penyidikan.

- d) Delik yang terjadi merupakan delik aduan, yang dapat dilakukan pencabutannya
- e) Penghentian penyidikan juga dilakukan apabila ada perdamaian antara pihak anak pelaku tindak pidana dengan korban.
- f) Penghentian penyidikan juga dilakukan apabila ada perdamaian antara pihak anak nakal dengan korban. Hal ini merupakan penyimpangan, karena perdamaian tidak dikenal dalam perkara pidana. Seyogyanya penghentian penyidikan dilakukan atas pertimbangan kepentingan anak, terlepas dari ada perdamaian atau tidak. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, disertai petunjuk untuk dilengkapi. Setelah penyidik menerima berkas perkara tersebut, penyidik wajib melakukan penyidikan tambahan dan dalam tempo 14 hari setelah pengembalian berkas perkara dari penuntut umum, penyidik sudah menyiapkan pemeriksaan penyidikan tambahan

(disempurnakan) dan diserahkan lagi kepada penuntut umum (Pasal 110 ayat 1 KUHAP).

5. Penahanan

Penahanan ialah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik, atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.⁸² Dalam Undang-Undang SPPA penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat bahwa anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Selain itu, KUHAP, menentukan bahwa tersangka atau terdakwa dapat ditahan. Karena ada istilah “dapat” ditahan, berarti penahanan anak tidak selalu dilakukan, sehingga dalam hal ini Penyidik diharapkan betul-betul mempertimbangkan apabila melakukan penahanan anak. Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP, alasan penahanan adalah karena ada kekhawatiran melarikan diri, agar tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, agar tidak mengulangi tindak pidana. Menurut hukum acara pidana, menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan keharusan, tetapi untuk mencari kebenaran bahwa seseorang melanggar hukum, kemerdekaan seseorang itu dibatasi dengan melakukan penangkapan dan penahanan.

Adanya perlakuan khusus terhadap anak- anak yang melanggar hukum,

⁸² Pasal 1 butir 21 KUHAP

sebagai konsekwensi dimilikinya karakteristik khusus pada diri anak, pada dasarnya merupakan salah satu wujud dari perlindungan anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (3) Undangundang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: “Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.” Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perilaku anak yang melakukan perbuatan menyimpang (bermasalah dengan hukum) hendaknya dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas, sehingga dalam menjatuhkan tindakan penahanan terhadap anak diupayakan agar anak tidak dipisahkan dari orang tuanya.⁸³ Namun, apabila pemisahan anak dari orang tuanya tidak dapat dihindarkan, maka pemisahan harus didasarkan atas pertimbangan demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar. proses pemeriksaan wajib dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hukum yang berlaku serta senantiasa memperhatikan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Menelaah contoh kasus pidana anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Penetapan Putusan Hakim dari Pengadilan Negeri Bangka Tengah, Koba Nomor :1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kba tanggal 01 September 2020 dan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : Tar-129

⁸³ Pasal 16 ayat (3) Undang undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

/N.9.16/Eoh.2/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023, anak dihadapkan ke depan persidangan dengan Dakwaan kepada anak berinisial : R.A Bin W.G. usia :17 Tahun / 15 April 2006, Jenis kelamin : laki-laki, berstatus sebagai pelajar SMA Kelas 2. Dalam penanganan kasus tersebut tidak dilakukan penahanan Berdasarkan Penetapan Hakim dari Pengadilan Negeri Koba Nomor :1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kba tanggal 01 September 2020 dan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : Tar-129 /N.9.16/Eoh.2/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023, anak dihadapkan ke depan persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut : Pengadilan Negeri Bangka Tengah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ----- Perbuatan terdakwa Anak R.A sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atas keterangan saksi pada pokoknya dibenarkan oleh anak ;

- a. Berkas perkara yang dibuat atas sumpah jabatannya oleh pejabat yang berwenang yaitu Penyidik dari Polsek Simpang Katis yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang

keterangannya itu. Keterangan saksi-saksi yang bersesuaian Keterangan Anak R.A. Bin W.G

b. Barang Bukti

Bahwa dari keseluruhan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat keterangan anak dalam perkara ini untuk memperoleh alat bukti yang memenuhi syarat dan benar, dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP sehingga dapat digunakan untuk membuktikan unsur delik yang kami dakwakan kepada Anak.

Sesuai dengan analisa yuridis Majelis hakim setelah diuraikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan mereka anak, sebagaimana telah diuraikan diatas, maka membuktikan unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada anak yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; bahwa anak yang berhadapan dengan Hukum adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Anak di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Anak di tahap Penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara pada Kartu Keluarga sebagaimana terlampir dalam berkas perkara. Di persidangan, Hakim telah

menanyakan identitas Anak dan telah dibenarkan oleh Anak sehingga terhindar dari *error in persona*.

Bahwa Anak sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan keterangan Anak Korban inisial DY Binti SI menerangkan bahwa yang melakukan tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur yang terjadi, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi, yakni dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan *persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*;

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut, majlis hakim berkeyakinan bahwa semua unsur dalam dakwaan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang diatas telah terbukti, maka hendaknya anak harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya karena sepanjang

pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri Anak.

Berdasarkan uraian dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan Undang-Undang yang bersangkutan supaya Hakim Pengadilan Negeri Koba yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Sesuai dengan putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba menetapkan sanksi Pidana yakni :

1. Menyatakan Anak R.A Bin W.G terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Menyetubuhi Anak Dibawah Umur*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak R.A. Bin W.GTA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja Industri Provinsi;
4. Menetapkan agar pidana pelatihan kerja dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu waktu belajar Anak;

5. Menyatakan agar Anak R.A. Bin W.G tetap ditahan.

Menganalisis kasus tersebut dalam prakteknya, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pejabat Reskrim Polres Bangka Tengah, di Koba, menyatakan, pola pemeriksaan dan penanganan perkara di Kepolisian masih belum sepenuhnya sejalan dengan konsep UU SPPA. Hal tersebut dibuktikan dengan formasi penyidik anak yang banyak diduduki oleh polisi wanita dan dikatakan dalam wawancara bahwa kepolisian masih memiliki keterbatasan jumlah personil Polisi Wanita.⁸⁴ Selain itu, walaupun telah memiliki unit PPA, di dalam unit tersebut perkara yang ditangani lebih banyak perkara cabul. Ketika anak melakukan tindak pidana lain, maka disposisi perkara tersebut tergantung kebijakan pimpinan, tidak semua perkara anak diselesaikan oleh Unit PPA. Perkara anak selain perkara cabul kemungkinan besar akan ditangani oleh unit kriminal umum dan kriminal khusus untuk perkara narkoba, karena jenis perkaranya masih merupakan kewenangan kriminal umum dan kriminal khusus.

Hal tersebut terjadi di wilayah yang menjadi objek penelitian yaitu Kabupaten Bangka Tengah. Namun, permasalahan tersebut kemudian diatasi dengan adanya koordinasi antara penyidik perkara anak yang tidak di Unit PPA dengan penyidik yang ada di Unit PPA selama perkara anak tersebut diperiksa Penyidik dari unit lain akan mendapatkan arahan khusus dari penyidik anak yang ada di Unit PPA tentang bagaimana memperlakukan anak dalam penyidikan dan

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Bangka Tengah, AKP Robbi Ansyori di Koba (7 November 2023)

bantuan dalam upaya Diversi.⁸⁵

Memberikan perlindungan kepada anak melalui peraturan perundang undangan di antaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan yang di maksudkan adalah jaminan hukum atas kejadian yang menimpanya, segala sesuatu yang dapat meringankan kerugiannya pada saat dia menjadi korban itulah yang dimaksud dengan perlindungan. Dalam KUHP Indonesia, kejahatan dalam bentuk pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP⁵. Pasal ini diatur dalam buku II Bab XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Adapun Pasal 289 menyatakan sebagai berikut “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.⁸⁶

Untuk menganalisis tentang kepastian dari suatu pengaturan hukum maka penulis menganalisisnya dengan memakai teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch. Gustav Radbruch, Seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan,

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Kasatreskrim Polres Bangka Tengah, AKP Wawan Suryadinata (7 November 2023)

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Bangka Tengah, dr. Hj. Dede Lina Lindayanti, (8 November 2023)

kemanfaatan dan kepastian hukum.⁸⁷

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut.⁸⁸

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan, hak untuk semua orang didepan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechtmaticgheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*). Asas ini meninjau dari sudut sosiologis.

Menurut pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya :

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*Gezetzliches Recht*).
2. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.
3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan.

⁸⁷ Achmad Ali, *Op.Cit.*, halaman 288.

⁸⁸ *Ibid*, halaman 206.

4. Hukum positif tidak boleh sering diubah-ubah.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law*, mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut .⁸⁹

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Sejalan dengan Gustav, menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu

⁸⁹ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>, diakses pada hari Rabu, tanggal 21 November 2023, pukul 16.14 WIB.

maupun dalam hubungan dengan masyarakat.

Pada dasarnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dikenakan sanksi apabila unsur-unsur tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana harus dipenuhi antara lain adalah suatu perbuatan memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dianggap mampu bertanggung jawab. Tindak pidana pencabulan dengan kekerasan diancam dengan Pasal 289 KUHP memutuskan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan kesusilaan, dengan pidana paling lama dua belas tahun. Namun bagaimanakah dengan pelaku anak dalam tindak pidana pencabulan. Apakah hukumannya sama dengan apa yang di atur dalam KUHP.

Pelaku anak yang melakukan kekerasan seksual pencabulan juga belum sepiantasnya dia mendapat hukuman berupa pemidanaan, karena melihat kondisi mereka yang mungkin pada saat melakukan tindak pidana di bawah tekanan atau pengaruh buruk dari orang lain atau lingkungan sekitarnya. Faktor-faktor seorang anak melakukan kekerasan seksual pencabulan diantaranya yaitu faktor ekonomi, budaya, keluarga, pendidikan, lingkungan, pergaulan, dan kecanggihan teknologi. Namun peran keluargalah yang sangat berpengaruh dalam pendidikan mental seorang anak. orang tua berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak.⁹⁰

Minimnya pengawasan dari orang tua dan kurangnya pendidikan membuat anak mudah terpengaruh dari keadaan yang mendesak sehingga terlibat dalam suatu tindak pidana. Maka dari pada itu di buatnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang di dalamnya sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat kebijakan-kebijakan yang menjunjung tinggi kesejahteraan anak diantaranya Diversi yang ada di dalam tahap pemeriksaan penyidikan hingga pada tahap persidangan.⁹¹

Dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada anak harus berpikir terlebih dahulu apakah dengan mempidanakan seorang anak, anak tersebut dapat mempertanggung jawabkan kesalahannya atau tidak. Bahwa pada dasarnya anak harus di lindungi walaupun ia terlibat dalam tindak pidana. Mencari solusi titik permasalahan antara pelaku, korban dan keluarga. Apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka sistem pidana anak barudi terapkan dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jika ditelaah sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai jawaban atas kebutuhan

⁹⁰ Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Bangka Tengah, Hj. Dede Lina Lindayanti, M.K.M. (8 November 2023)

⁹¹ Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Bangka Tengah, dr. Hj. Dede Lina Lindayanti, M.K.M. (8 November 2023)

masyarakat dan pemerintah akan peraturan yang memberikan perlindungan bagi anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum seperti dalam contoh kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba menetapkan sanksi Pidana Anak R.A Bin W.G. selayaknya juga dapat diterapkan proses pendekatan Keadilan Restoratif yang melibatkan seluruh Stake Holder terutama masyarakat dalam membantu proses pemulihan keadaan menjadi lebih baik. Diharapkan dengan lahirnya undang-undang baru ini, akan memberikan landasan hukum yang berkeadilan bagi semua pihak, terutama anak yang berhadapan dengan hukum, yang dalam perkembangannya masih membutuhkan perhatian, kasih sayang, serta bimbingan dari orang di sekitarnya untuk menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, berakhlak mulia, bertanggung jawab serta berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Hakim dalam memutus perkara pidana anak selain harus memperhatikan aspek-aspek yuridis juga harus memperhatikan aspek non yuridis sebagai bahan pertimbangan hakim dalam pembuatan suatu keputusan khususnya yang berhubungan dengan pertanggung jawaban pidana, jenis pidana, dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap anak dengan pertimbangan Yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam ppidanaan anak dibawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis⁹².

⁹² Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Bangka Tengah, Hj. Dede Lina Lindayanti, (8 November 2023)

Pertimbangan non yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidaklah cukup hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja tetapi faktor intern dan ekstern anak yang melatar belakangi anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili anak.

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis anak pada saat anak melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang anak melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku anak yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil sesuai dengan kebutuhan anak. Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.⁹³

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. *Fiat Justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Di dalam memutus sebuah perkara

⁹³ Pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana, seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti –bukti yang ada.⁹⁴ Setiap proses perkara akan diakhiri dengan pengucapan putusan, namun tanggung jawab moral seorang hakim atas putusan itu justru barulah dimulai, justitiabelen dan masyarakat akan menilai isi putusan itu apakah telah memberikan rasa keadilan baginya atautkah tidak.⁹⁵ Sesungguhnya putusan itu akan dipertanggungjawabkan oleh hakim Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tanggung Jawab Hakim Pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Bangsa Dan Negara, Tanggung Jawab Hakim Terhadap Diri Sendiri, Tanggung Jawab Hakim Terhadap Hukum, Tanggung Jawab Hakim Terhadap Para Pihak dan Tanggung Jawab Hakim Terhadap Masyarakat.⁹⁶

Sanksi pidana bagi anak dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya, atau dikenal dengan istilah “*ultimum remidium*”. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tetang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam Undang-undang ini pemidanaan terhadap Anak Nakal mempunyai konsep Keadilan Restoratif/*restorative justice* dimana lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korban. Hakim dalam memutus perkara pidana anak selain harus memperhatikan aspek-aspek yuridis juga harus memperhatikan aspek non yuridis sebagai bahan pertimbangan hakim dalam

⁹⁴ <http://dspace.unej.ac.id/handle/123456789/21676?show=full>(Rabu, 9 November 2023

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

pembuatan suatu keputusan khususnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana, jenis pidana, dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap anak. Terkhusus dalam menjatuhkan putusan, Hakim Anak berperan memberikan keadilan sekaligus melindungi dan mengayomi anak melalui putusannya yang dilandasi dengan berbagai pertimbangan demi mengusahakan yang terbaik bagi anak yang bersangkutan.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TELAH DIJATUHI PIDANA MENURUT SISTEM PERADILA PIDANA ANAK

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Telah Dijatuhi Pidana Menurut SPPA

Eksistensi anak sangat erat kaitannya dengan hak-hak anak yang dimiliki dan wajib diperoleh masing-masing anak. Mengenai hak-hak yang dimiliki oleh anak secara konstitusional dinyatakan dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara menjamin setiap hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹⁷

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan

⁹⁷ Adi Mansar . 2022. *Hukum Acara Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Jawa Barat: CV Mega Press Nusantara, hlm 33.

penghindaran balasan (*vide* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak ⁷² menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami; Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak.⁹⁸

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba menetapkan sanksi Pidana Anak R.A Bin W.G terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan

⁹⁸ Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; Menjatuhkan pidana kepada Anak R.A. Bin W.GTA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani; Menjatuhkan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja Industri Provinsi; Menetapkan agar pidana pelatihan kerja dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu waktu belajar Anak; dan Menyatakan agar Anak R.A. Bin W.G tetap ditahan.

Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo*, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun).⁹⁹

⁹⁹ Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo*, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

Kalau dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) seperti kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba menetapkan sanksi Pidana Anak R.A Bin W.G setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial

1. Penyidik adalah Penyidik Anak;
2. Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak;
3. Hakim adalah Hakim Anak;
4. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemsyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana;
5. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial;

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak

yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversifikasi.¹⁰⁰

Selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam proses Diversi itu sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan yakni anak, orang tua, korban, dan atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative justice* yang mengandung arti bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula¹⁰¹.

Dari hasil kesepakatan diversifikasi: perdamaian dapat berupa: dengan atau ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan/pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS, pelayanan

¹⁰⁰ Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Bangka Tengah, Hj. Dede Lina Lindayanti, (8 November 2023)

¹⁰¹ Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

masyarakat. Dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi untuk diterbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara dan bilamana tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Selanjutnya dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan maka pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan.

1. Proses Pemeriksaan Anak

Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa terkait penahanan terhadap anak (Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah sebagai berikut:

1. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana;
2. Penahanan dapat dilakukan dengan syarat:

- a. Umur anak 14 (empat belas) tahun;
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih.

Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa dewasa dan terhadap penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum tersebut yakni sebagai berikut:¹⁰²

1. Penahanan oleh Penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum, selama 8 hari; sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 Hari dan diperpanjang selama 30 hari;
3. Penahanan Hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh Ketua PN, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.

2. Proses pemeriksaan pada sidang pengadilan

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam

¹⁰² Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam proses persidangan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua, wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemsyarakatan.¹⁰³

Bahwa pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar (Pasal 58 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau *teleconference* (Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).¹⁰⁴

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang

¹⁰³ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰⁴ Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.¹⁰⁵

Bahwa terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut:¹⁰⁶

1. Pidana pokok yang terdiri dari a. pidana peringatan; b. pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan); c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga dan penjara;
2. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

¹⁰⁵ Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰⁶ Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba menetapkan sanksi Pidana Anak R.A Bin W.G terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).¹⁰⁷

¹⁰⁷ Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Wisnu Hamboro, (9 November 2023).

Sebagai bagian dari beberapa macam upaya pihak pemerintah dalam suatu negara melalui sarana-sarana hukum yang tersedia. Termasuk membantu subyek hukum mengenal dan mengetahui hak-hak dan kewajibannya serta dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana untuk memperoleh hak- haknya. Pemerintah yang merepresentasi negara, sebagaimana tujuan negara itu sendiri maka pemerintah harus memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban, juga untuk melindungi segenap bangsa di dalam suatu negara serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dari negara itu adalah termasuk di dalam makna perlindungan hukum.

Fitzgerald menjelaskan : *“That the law aims to integrate and coordinate various interests in society by limiting the variety of interests such as in a traffic interest on the other”*.¹⁰⁸ (Bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagi kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak).

Perlindungan hukum yang ditempuh melalui suatu legislasi memiliki asas hukum yang mendasarinya. Demikian pula perlindungan hukum yang ditempuh melalui upaya pembuatan dan pencantuman langkah-langkah melalui legislasi yang memiliki tujuan, ruang lingkup direncanakan melalui setrategi dan

¹⁰⁸ JP. Frtzgerald, *Op,Cit.*, hal. 53.

kebijakan. Semua hal itu dapat dijumpai dalam setiap legislasi yang utama diadakan dengan persamaan tujuan yaitu perlindungan hukum.

Pound mengklasifikasikan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam 3 (tiga) kategori pokok, meliputi kepentingan-kepentingan umum (*public interests*), Kepentingan-kepentingan kemasyarakatan (*social interests*), kepentingan-kepentingan pribadi (*private interests*).

Dworkin menyatakan bahwa hak merupakan yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun. Sebagaimana tulisan Dworkin "*Rights are best understood as trumps over some background justification for political decisions that the state set as goal for the community as a whole*".¹⁰⁹ (Hak paling tepat dipahami sebagai nilai yang paling tinggi atas justifikasi latar belakang bagi keputusan politik yang menyatakan suatu tujuan bagi masyarakat secara keseluruhan), ketika menghadapi pertentangan antara pelaksanaan hak dibenarkan seseorang dengan kepentingan umum. Dworkin mengakui bahwa campur tangan dalam kehidupan individu untuk meniadakan hak dibenarkan, jika dapat ditemukan dasar yang khusus.

Menurut Dworkin, sebagaimana yang dikutip oleh Piter Mahmud Marzuki menyatakan, "hak bukan apa yang dirumuskan melainkan nilai yang mendasari perumusan itu". Hakekat hak begitu berharga sehingga memunculkan teori kepentingan dan teori kehendak, sebagaimana yang dikemukakan oleh Jeremy

¹⁰⁹ Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.*, hal 164

Bentem dan Rudolf Von Ihering, memandang bahwa, “hak adalah kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum”.¹¹⁰

Kepentingan sosial adalah ketertiban hukum, keamanan nasional, perlindungan ekonomi masyarakat, perlindungan agama, moral, hak-hak kemanusiaan, hasil-hasil penemuan, kesehatan dan kesatuan ras, lingkungan, kepentingan-kepentingan perorangan, kepentingan-kepentingan keluarga. Dengan adanya jaminan kebebasan serta kesetaraan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud.¹¹¹

Terhadap putusan Hakim pada tingkat pertama, baik anak yang berkonflik hukum maupun Penuntut Umum tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yakni banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum, yakni anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan berdasarkan uraian tersebut terlihat jelas bahwa penanganan anak berhadapan hukum berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa yang berhadapan hukum, dalam sistem peradilan pidana anak sangat mengutamakan penanganan perkara anak mengedepankan keadilan restoratif.

¹¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

¹¹¹ Agus Yudho Hermoko, *Loc. Cit.*

B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Berkenaan proses peradilan pidana anak, maka bagi setiap anak yang hak kebebasannya dirampas, merunut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
2. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
3. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.¹¹²

Berbicara mengenai proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum maka sebelum membahas mengenai hal bagaimana proses peradilan anak di Indonesia dan dalam instrumen internasional maka hendaknya kita membahas mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan proses penanganan anak itu sendiri. Proses peradilan adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi dan dapat memperjuangkan pendirian tertentu yaitu mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya dan dimana keputusan yang diambil tersebut mempunyai motivasi tertentu.¹¹³ Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan

¹¹² Adi Mansar. *Op.Cit.*, Hlm 35.

¹¹³ Shanty Dellyana, 1988, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal.57.

mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti "hampir sama", yang berbeda hanya lama serta carapenanganannya.

Menghadapi dan menangani prosesperadilan anak nakal seperti kasus pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba menetapkan sanksi Pidana Anak R.A Bin W.G maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penangannya sehingga hal ini akan akan berpijak ada konsep kejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹¹⁴

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*). Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:¹¹⁵

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Bangka Tengah. Hj. Dede Lina Lindayanti, (8 November 2023)

¹¹⁵ Arief, Barda Nawawi. 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm 22.

1. Kekuasaan "Penyidikan" (oleh Badan/Lembaga Penyidik)
2. Kekuasaan "Penuntutan" (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum)
3. Kekuasaan "Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana" (oleh Badan Pengadilan)
4. Kekuasaan "Pelaksanaan Putusan"

Keempat institusi pilar sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sebagai landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Kewenangan tersebut dilengkapi dengan hukum pidana material yang diatur dalam KUHP dan hukum pidana formal yang diatur dalam KUHP. Perkembangan terakhir dengan diundangkannya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Pasal 5 ayat (1), maka advokat telah mempunyai legitimasi sebagai aparat penegak hukum dan dapat dimasukkan sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana.¹³

Hal yang perlu diperhatikan bahwa pada setiap tingkatan penanganannya (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan), maka pendekatan kesejahteraan harus dapat dijadikan sebagai dasar filosofi penanganan terhadap pelanggaran hukum usia anak. Pada prinsipnya pendekatan ini didasarkan 2 (dua) faktor, yaitu:

1. Anak-anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepantasnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukum bagi anak-anak dengan orang dewasa.

2. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.¹¹⁶

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak tersebut. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum adalah :

1. Dalam Proses Penyidikan

Penyidikan anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1), (2) dan (3) UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa :¹¹⁷

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja

¹¹⁶ Alpi Sahari dkk. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi" *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 3 No 1 Agustus 2020*. Hlm 79.

¹¹⁷ Pasal 27 Ayat (1), (2) dan (3) UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak

sosial professional atau tenaga kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainnya.

- (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial professional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.¹¹⁸

Bertolak dari hal tersebut maka pada waktu pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut seorang penyidik tidak memakai seragam atau dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik.

Berbicara mengenai penyidikan anak diatur menurut Pasal 26 ayat (1) (2), (3) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 yang berbunyi :

Pasal 26

1. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik dan ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud

¹¹⁸ UU RI No. 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. 2014. hal 15-16.

pada ayat (1) meliputi:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.
4. Dalam hal belum terdapat penyidik yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.¹¹⁹

Selanjutnya berdasarkan Pasal 29 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 yang berbunyi :

1. Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
2. Proses diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulai diversi.
3. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
4. Dalam hal diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara

¹¹⁹ *Ibid.*

diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.¹²⁰

Secara garis besarnya tugas-tugas penyidikan terdiri dari tugas menjalankan operasi lapangan dan tugas administrasi hukum. Menurut Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak , terdapat tugas-tugas penyidik yang berhubungan dengan tugas yang meliputi:

2. Penangkapan

Pengertian penangkapan menurut KUHAP Pasal 1 butir (20): “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Wewenang penangkapan dan penahanan terhadap anak menurut Pasal 43 Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak menentukan bahwa kegiatan yang berhubungan dengan penangkapan dan penahanan mengikuti ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penangkapan dan penahanan terhadap anak pelaku kejahatan atau anak nakal diatur dalam Pasal 43, 44, 45 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak bahwa : Penangkapan anak sama seperti penangkapan terhadap orang dewasa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu pada Pasal 19 dan penangkapan tersebut dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling

¹²⁰ *Ibid.*

lama 1 (satu) hari.

3. Penahanan

Menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP : “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” Pasal 45 Undang-undang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan/atau kepentingan masyarakat. Alasan penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Tempat penahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani serta sosial anak harus dipenuhi.

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang antisosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut, jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.¹²¹

Selanjutnya dalam UU RI no. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak penahanan terhadap anak diatur dalam Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) sebagai berikut:¹²²

¹²¹ T. Erwinsyahbana dkk. Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Double Track Sistem Legalitas: *Jurnal Hukum*, 14(1), Juni 2022, hlm 27

¹²² UU RI no. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak penahanan terhadap anak

Pasal 32

1. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
2. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman 7 (tujuh) tahun atau lebih.
3. Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah tahanan.
4. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.
5. Untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).¹⁷

Pasal 33

1. Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.
2. Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas

diatur dalam Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)

permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari.

3. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.
4. Penahanan terhadap anak dilaksanakan di LAPAS
5. Dalam hal tidak terdapat LAPAS, penahanan dapat dilakukan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial setempat.

Pasal 34

1. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari.
2. Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan penuntut umum dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari.
3. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 35

1. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari;

3. Dalam hal jangka waktu sebagaimana pada ayat (2) telah berakhir dan hakim belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan.

4. Dalam Proses Penuntutan

Menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP, “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Pengadilan anak wewenang penuntutan terhadap anak-anak yang diduga melakukan tindak pidana ada pada Jaksa Penuntut umum, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Jaksa Agung. Apabila Penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian ternyata terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak maka jaksa selaku penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP), kemudian melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan.¹²³

5. Dalam Proses Persidangan

Anak yang berhadapan dengan hukum ketika anak tersebut dihadapkan dalam proses persidangan maka dalam hal ini perlindungan terhadap anak telah dilakukan ketika penentuan hakim yang menangani perkara anak tersebut

¹²³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP)

dilakukan. Hakim anak diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:¹²⁴

Pasal 43

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan keputusan ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan negeri.

Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak yang berbunyi : Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim dipengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum; dan
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan pidana anak.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada menjelaskan maksud dan batasan “telah berpengalaman”, oleh karena itu perlu ditetapkan berapa lamanya

¹²⁴ Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pengalaman seorang hakim di pengadilan negeri dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Hakim Anak. Menurut Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa lima tahun telah cukup kiranya bagi seorang hakim untuk menguasai hukum acara dan hukum materiil serta mengenal variasi jenis perkara yang ditangani.¹²⁵

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah :

1. *Dasar Filosofis*, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak,
2. *Dasar Etis*, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan merupakan unsur yang penting dalam hak, sebagaimana pendapat Houwing melihat “hak sebagai suatu kepentingan yang dilindungi

¹²⁵ Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia* (Selanjutnya Disebut dengan Romli VIII), Mandar Maju, Bandung, hal.53

oleh hukum dengan cara tertentu.¹²⁶ Hukum harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan secara cermat dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan itu. Van Dijk dalam Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa “hukum harus berfungsi dalam mencapai tujuan damai sejahtera, tujuan untuk mencapai damai sejahtera itu dapat terwujud apabila hukum sebanyak mungkin memberikan pengaturan yang adil.¹²⁷

Philipus M. Hardjon berpendapat bahwa, Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.¹²⁸

Peran Advokat sangat berpengaruh untuk memperjuangkan hak-hak dari anak yang melakukan suatu tindak pidana. Advokat berprofesi memberi jasa bantuan hukum serta mempunyai tugas menyelesaikan persoalan hukum yang dilakukan oleh anak. Advokat berperan sebagai media penghubung antara penguasa dengan masyarakat, atau juga antara negara dengan warga negara. Advokat berperan memberi kepastian bahwa anak sedang berhadapan dengan

¹²⁶ *Ibid*, hal 221

¹²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, 2006, hal. 189

¹²⁸ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hal. 38

hukum itu dapat diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Peran tersebut dalam praktiknya masih bersifat formalitas saja, karena masih ada hak-hak anak yang belum terpenuhi, artinya masih perlu adanya kajian dan evaluasi terhadap kinerja dan peran advokat untuk mengoptimalkan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap setiap hak anak yang sedang berkonflik dengan hukum.¹²⁹

Advokat mempunyai peranan dalam kasus persetujuan anak di bawah umur di tingkat penuntutan ini yang meliputi Advokat mempunyai peran untuk mendampingi tersangka anak hanya bersifat pasif, dalam mendampingi tersangka anak pada saat proses pemeriksaan ditingkat penuntutan, Advokat dalam mengikuti jalannya pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak hanya dapat melihat (*within sight*) dan mendengar (*within hearing*) isi dan jalannya pemeriksaan. Dalam hal pemeriksaan tersangka anak, Advokat tidak boleh memberikan intervensi dan atau menyampaikan pendapat pada saat dilakukan pemeriksaan di tingkat kejaksaan.

Hak untuk mendampingi tersangka selama dalam proses pemeriksaan di tingkat kejaksaan untuk memenuhi akan perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) tersangka anak atau Tersangka dalam perkara pidana. Di sini advokat mempunyai peranan untuk memastikan tidak adanya pelanggaran

¹²⁹ Marudut Tampubolon, 2019. *Membedah Profesi Advokad*, Pustaka Belajar, Jakarta, hlm. 12

hak asasi manusia dalam hal ini adalah anak dengan penggunaan upaya paksa oleh alat-alat Negara.

Hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa pendampingan advokat terhadap tersangka anak di tingkat pemeriksaan di Kejaksaan negeri sangat perlu karena adanya kekhawatiran pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, tersangka anak bisa saja mendapatkan tekanan dan paksaan yang berupa tekanan emosi, jiwa bahkan dapat berupa siksaan fisik.

Maju di setiap proses peradilan pidana anak persidangan untuk mendampingi tersangka anak yang kemungkinan melakukan suatu tindak pidana, mewakili tersangka anak untuk mencari keadilan hukum di depan system peradilan yang merupakan fungsi khas dari advokat. Advokat berperan juga untuk menentukan kebijakan dalam sistem peradilan setelah melewati proses pemeriksaan. Menentukan kebijakan dalam sistem peradilan dilandasi gagasan, bahwa advokat merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari system peradilan.

Ada dua alasan pokok yang mendasari peranan advokat untuk dapat menentukan kebijakan dalam sistem peradilan pidana anak. Pertama, karena advokat merupakan salah satu pihak dalam sistem peradilan, maka pandangannya tentang sistem peradilan harus diperhatikan. Kedua, Bahwa dalam menjalankan fungsinya mempunyai kewajiban untuk mengupayakan peradilan yang adil (fair) dan benar (trial) bagi tersangka anak, maka ia harus

memiliki hak pula untuk memastikan bahwa sistem peradilan anak dapat berjalan seoptimal mungkin dan memenuhi unsur-unsur fair trial. Advokat mempunyai peran mengawasi proses peradilan pidana anak di tingkat kejaksaan untuk memastikan bahwa tatacara aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan hukum acara, agar advokat pada saat mendampingi tersangka anak dalam proses pemeriksaan oleh penuntut umum tidak terjadi pelanggaran hukum

BAB IV

HAK-HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM SUDAH MEMENUHI PRINSIP-PRINSIP ASAS PERLINDUNGAN HUKUM

A. Prinsip Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak Sebagai Bagian Dari Prinsip Perlindungan Anak

Di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 Pasal 52-56 yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk UU menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat pahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak, mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa Undang-undang, dapat kita lihat sebagai berikut ini: (L.N. 1931-1954 dan L.N. 1917-1938).¹³⁰

¹³⁰ UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 Pasal 52-56

1. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki;
2. UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin;
3. UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin;
4. UU No.39 Tahun 1999 tentang Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin;
5. UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun;
6. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun;
7. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menegaskan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
8. Secara Hukum Adat menyebutkan bahwa hukum adat tidak ada

menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa. Akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata. R Soepomo berdasarkan hasil penelitian tentang hukum perdata Jawa Barat menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Dapat bekerja sendiri,
- b. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab,
- c. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

Di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ada beberapa prinsip/asas diantaranya adalah sebagai berikut:¹³¹

1. Pelindungan;

Yang dimaksud dengan "pelindungan" meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.

2. Keadilan;

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi

¹³¹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Anak.

3. Nondiskriminasi;

Yang dimaksud dengan "nondiskriminasi" adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

4. Kepentingan terbaik bagi Anak;

Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.

5. Penghargaan terhadap pendapat Anak;

Yang dimaksud dengan "penghargaan terhadap pendapat Anak" adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.

6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Yang dimaksud dengan "kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak" adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

7. Pembinaan dan pembimbingan Anak;

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas,

ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.

8. Proporsional;

Yang dimaksud dengan "proporsional" adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.

9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;

Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir" adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

10. Penghindaran pembalasan.

Penghindaran pembalasan" adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Polri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanganan Anak yang Berhadapan

dengan Hukum ditujukan agar timbul sebuah keterpaduan dalam upaya penyelesaian perkara penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum yang dilakukan secara terkoordinasi oleh aparat penegak hukum dan semua pihak terkait. Keputusan Bersama ini memuat tentang berbagai hal yang harus dilakukan oleh instansi terkait agar perkara anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan dengan mengedepankan hak-hak anak. Kesemua tahapan tersebut melibatkan instansi yang terkait dalam Keputusan Bersama ini. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum ini dilakukan terhadap anak yang menjadi pelaku, saksi, dan korban. Masing-masing instansi berperan melakukan tindakan yang ditentukan dalam Keputusan bersama sesuai dengan kewenangannya agar penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan Keputusan Bersama ini.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PUU-VIII/2010 pemohon dalam pengujian Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terdiri dari 2 (dua) badan hukum yang secara langsung terlibat dalam perlindungan anak. Pemohon I adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang merupakan lembaga negara hasil bentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Pemohon I mendalilkan bahwa semenjak didirikan sampai dengan saat ini secara aktif dan terus menerus melakukan kegiatan dalam bidang perlindungan anak, termasuk advokasi, layanan anak dan pengaduan perkara perlindungan anak serta melakukan kegiatan-kegiatan lainnya dalam bidang

advokasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (*vide* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami; Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo*, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun).

Kalau dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial

1. Penyidik adalah Penyidik Anak;
2. Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak;
3. Hakim adalah Hakim Anak;
4. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemsyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana;

5. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial;

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik.

Kecenderungan yang terdapat dalam zaman modern untuk mengatur sedemikian banyak persoalan mengenai warga perseorangan menunjukkan bahwa lingkungan hukum kian bertambah luas. Demikian pula kita tidak dapat memberi definisi hukum dalam hubungannya dengan keadilan, karena banyak peraturan-peraturan yang mungkin tidak adil, tetapi meskipun demikian peraturan-peraturan yang mungkin tidak adil, tetapi meskipun demikian peraturan-peraturan itu tetap hukum. Keadilan adalah suatu cita yang irrasional, artinya ialah keadilan itu tidak

dapat diberi definisi berdasarkan akal dengan jelas, dan karena itu tidak merupakan konsepsi yang memuaskan bagi suatu ilmu pengetahuan hukum murni.¹³²

Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum. Kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, demikian juga kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan.¹³³

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversifikasi.

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;
2. Dan bukan pengulangan tindak pidana;

¹³² George Whitecross Paton, 2004, (*Terjemahan*) *A Text Book Of Jurisprudence*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, halaman 26-27.

¹³³ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman 288-289.

Selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) (Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak) Diversi bertujuan:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi ;
5. Dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak;

Dalam proses Diversi itu sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan yakni anak, orang tua, korban, dan atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative justice* yang mengadung arti bahwa penyelesain perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.¹³⁴ Dari hasil kesepakatan diversi: perdamaian dapat berupa: dengan atau ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikut sertaan dalam pendidikan/pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS, pelayanan

¹³⁴ Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Wisnu Hamboro, (9 November 2023).

masyarakat. Dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi untuk diterbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara dan bilamana tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Selanjutnya dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan maka pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan.

Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa terkait penahanan terhadap anak (Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa {dewasa} dan terhadap penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum tersebut yakni sebagai berikut:

1. Penahanan oleh Penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum, selama 8 hari; sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari;

2. Penahanan oleh Penuntut Umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 Hari dan diperpanjang selama 30 hari;
3. Penahanan Hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh Ketua PN, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam proses persidangan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua, wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemsyarakatan.¹³⁵

Bahwa pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar (Pasal 58 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam hal anak korban atau

¹³⁵ Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Wisnu Hamboro, (9 November 2023)

anak saksi tidak dapat untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau *teleconference* (Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak.

Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Bahwa terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana

dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut:¹³⁶

1. Pidana pokok yang terdiri dari a. pidana peringatan; b. pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan); c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga dan penjara;
2. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan

¹³⁶ Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Wisnu Hamboro, (9 November 2023)

Khusus Anak (LPKA). Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).¹³⁷

Walaupun suatu tatanan yang adil, yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap orang, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.¹³⁸

Terhadap putusan Hakim pada tingkat pertama, baik anak yang berkonflik hukum maupun Penuntut Umum tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yakni banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum, yakni anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut terlihat jelas bahwa penanganan anak berhadapan hukum berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa yang berhadapan

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Bangka Tengah, Hj. Dede Lina Lindayanti, (8 November 2023).

¹³⁸ *Ibid*

hukum, dalam sistem peradilan pidana anak sangat mengutamakan penanganan perkara anak mengedepankan keadilan restoratif.

B. Hak-Hak dan Perlindungan Pidana Anak

Anak mempunyai kedudukan, hak, dan peran yang sama sebagai warga negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa untuk menjamin pemenuhan hak anak, pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. Hak Anak dalam hal mendapatkan pelayanan publik, yaitu mendapatkan kemudahan untuk mengakses layanan informasi baik itu terkait dengan sarana prasarana maupun hal teknis yang menyangkut dengan layanan informasi untuk Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH).

Dalam hal anak melakukan tindak pidana sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang Pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tetap diajukan ke sidang anak. Hakim yang mengadili perkara anak, adalah Hakim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.

Dalam hal belum ada Hakim Anak, maka Ketua Pengadilan dapat menunjuk Hakim Anak dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 3

Tahun 1997, dengan ketentuan yang bersangkutan segera diusulkan sebagai Hakim Anak. Hakim Anak memeriksa dan mengadili perkara anak dengan Hakim Tunggal, dan dalam hal tertentu Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk Hakim Majelis (Yang dimaksud dengan hal tertentu adalah apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan anak yang bersangkutan lebih dari 5 (lima) tahun dan sulit pembuktiannya). Dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa dan atau anggota TNI, maka anak yang bersangkutan diajukan ke sidang Anak, sedangkan orang dewasa dan atau anggota TNI diajukan ke sidang yang bersangkutan.¹³⁹

Dalam hal anak melakukan tindak pidana HAM Berat, diajukan ke sidang Anak. Acara persidangan anak dilakukan sebagai berikut:

1. Persidangan dilakukan secara tertutup;
2. Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan Toga;
3. Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) mengenai anak yang bersangkutan;
4. Selama dalam persidangan, Terdakwa wajib didampingi oleh orang tua atau wali atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasya-rakatan;

¹³⁹ Pasal 10 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997

5. Pada waktu memeriksa saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Terdakwa dibawa keluar ruang sidang, akan tetapi orang tua, wali atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir;
6. Dalam persidangan, Terdakwa Anak dan Saksi Korban Anak dapat juga didampingi oleh Petugas Pendamping atas izin Hakim atau Majelis Hakim;
7. Putusan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;

Pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan Hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan Hakim Majelis dalam hal tindak pidana yang diancam penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam proses persidangan Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya. Dalam hal orang tua/wali atau pendamping tidak hadir sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat dan atau pembimbing kemasyarakatan. Bahwa saat memeriksa anak korban atau anak saksi, Hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar. Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat untuk memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, Hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik atau

penuntut umum dan advokat atau pemberi bantuan hukum melalui pemeriksaan jarak jauh atau teleconference.¹⁴⁰

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan tidak dihadiri oleh anak.

Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang

Penahanannya:

1. Hakim di sidang pengadilan berwenang melakukan penahanan bagi anak paling lama 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari;
2. Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Alasan penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan;
3. Tempat penahanan bagi anak harus dipisahkan dari orang dewasa;

¹⁴⁰ Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Wisnu Hamboro, (9 November 2023)

Putusan:

1. Sebelum mengucapkan putusannya, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, untuk mengemukakan segala ikhwal yang bermanfaat bagi anak.
2. Putusan wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan.
3. Terhadap anak nakal dapat dijatuhi pidana atau tindakan:
 - 1) Pidana yang dijatuhkan terdiri dari Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana Pokok meliputi: penjara, kurungan, denda atau pidana pengawasan. Pidana Tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan/atau pembayaran ganti rugi.
 - 2) Tindakan yang dapat dijatuhkan pada anak nakal berupa:
 - (1) mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;
 - (2) menyerahkan pada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau
 - (3) menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
4. Terhadap Terdakwa anak sedapat mungkin tidak dijatuhi pidana penjara (vide: UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
5. Pidana penjara, Pidana kurungan atau Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama atau paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) maksimum

ancaman pidana bagi orang dewasa. Ketentuan ini diberlakukan juga dalam hal minimum ancaman pidana bagi anak (yurisprudensi tetap).

6. Apabila anak nakal melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 tahun, akan tetapi apabila anak nakal tersebut belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhi tindakan menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
7. Apabila anak nakal yang melakukan tindak pidana belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun yang tidak diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam butir 3b di atas, dan dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.
8. Dalam hal anak nakal dijatuhi pidana denda dan denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja.
9. Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

10. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan Hakim apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, dan jangka waktu masa pidana bersyarat paling lama 3 (tiga) tahun.
11. Dalam hal anak melakukan pelanggaran lalu lintas jalan, diterapkan acara pemeriksaan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHAP, demi kepentingan anak yang bersangkutan (yurisprudensi tetap).

Penyelesaian pidana anak melalui diversi dilakukan dengan pendekatan restoratif. Melalui pendekatan restoratif maka diperlukan suatu musyawarah dan melibatkan semua pihak terkait antara lain, anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), Pekerja Sosial (PEKOS) Profesional, perwakilan dan pihak terlibat lainnya agar tercapainya kesepakatan diversi. Musyawarah Diversi adalah penyelesaian tindak pidana anak melalui konsep dialog antara semua pihak sehingga menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana dalam mengedepankan keadilan restoratif. Dialog atau musyawarah adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif, sehingga diperlukan fasilitator dalam melakukan musyawarah diversi yakni hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.¹⁴¹

¹⁴¹ Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Wisnu Hamboro, (9 November 2023)

Dalam PERMA Nomor 04 tahun 2014, dijelaskan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi yang mewajibkan fasilitator untuk dapat memberikan kesempatan kepada:

- a. anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan;
- b. orang tua / wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan;
- c. korban / anak korban / orang tua / wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Dalam musyawarah diversi, jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi. Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara fasilitator diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.

Di luar itu, persoalan perkara pidana anak juga dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversifikasi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat. Dalam mencapai keadilan restoratif, dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman, hak-hak anak tersebut tidak boleh diabaikan, sehingga pada akhirnya penanganan non formal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.

Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum. Kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, demikian juga kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan.¹⁴²

Penyelesaian perkara pidana anak melalui diversifikasi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem ketika fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata

¹⁴² Achmad Ali, *Loc. Cit.*

dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum perlindungan hukum terhadap Anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan mengacu kepada Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) dan *Beijing Rule*. Penjabaran perlindungan hukum anak pelaku tindak pidana dalam konvensi tersebut telah mencakup sebagian besar prinsip perlindungan anak pelaku tindak pidana baik dalam instrumen hukum nasional maupun instrumen hukum internasional. Dalam hukum nasional sebagai penjabaran dari Konvensi Hak Anak tersebut dilakukan harmonisasi hukum melalui Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang SPPA. Proses Perlindungan anak harus melihattujuan yaitu untuk mengutamakan kesejahteraan anak. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan, pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan, serta perlindungan yang khusus bagi anak yang bermasalah dengan hukum;
2. Perlindungan hukum terhadap anak yang telah dijatuhi pidana menurut Sistem Peradilan Pidana Anak, mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus berupa perlindungan hukum agar anal tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara menjadi Dasar berpijak lahirnya Undang-undang yang memberikan perlindungan

khususnya perlindungan hukum kepada setiap warga Indonesia terkhusus anak sehingga lahir Undang-undang yang memberikan perlindungan kepada anak khususnya perlindungan hukum yang spesifik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

3. Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum sudah memenuhi prinsip-prinsip asas perlindungan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap harkat dan martabat anak, terdapat sejumlah ketentuan khusus yang harus dilakukan penegak hukum dalam memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum.

B. Saran

1. Diharapkan perlunya pemberian pemahaman kepada anak sebagai pelaku tindak pidana anak mengenai hak-haknya dalam hal perlindungan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat mengurangi terjadinya pelanggaran dalam perlindungan hukum terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana anak.
2. Agar aparat hukum yang merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana anak memegang teguh prinsip perlindungan terhadap anak khususnya perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
3. Melalui Peradilan Anak diharapkan adanya suatu perbaikan kondisi dalam perlindungan anak serta pencegahan terjadinya penanggulangan kejahatan

yang dilakukan oleh anak yang bermasalah dengan hukum. Serta peran penting juga dari eksternal dan internal dalam penanganan dan perlindungan hak-hak anak sangat diperlukan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, spiritual dan social.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Adenwalla, Ms. Maharukh.2006. *Child Protection and Juvenile Justice System: for Juvenile in Conflict with Law*. Mumbai: CHILDLINE India Foundation.
- Adi Mansar . 2022.*Hukum Acara Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Jawa Barat: CV Mega Press Nusantara.
- Rizkan Zulyadi, 2020, *Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan manusia*, Medan CV.Pustaka Prima,
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 2018, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan Pertama.
- Agus Yudho Hermoko, 2008. *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Laksbang Mediatma, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2006. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Barda Nawawi Arif, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arif , 2019. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan*

Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Burhan Ashofa, 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Faisal Salam, 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung JP. Frtzgerald, 1966. *Salmond on Jurisprudenc e*, Sweet & Mazwell, Lindon.

George Whitecross Paton, 2004, *(Terjemahan) A Text Book Of Jurisprudence*, Surabaya Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh RasisulMuttaqien, Bandung, Nusa Media.

Ilen Steven, 2003. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia.

Johnny Ibrahim, 2005, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.

Kusuma A, 2009. *Materi Ajar Metologi Penelitian. Kerangka Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis*. Depok: Universitas Indonesia.

Lawrence M. Friedman, 2000. *The Legal System: A Sosial Science Perspektif*, Russel Soge Foundation, New York.

Lexy J Moleong, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda Karya.

Lilik Mulyadi, 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni Bandung M.

Marudut Tampubolon, 2019. *Membedah Profesi Advokad*, Pustaka Belajar, Jakarta.

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.

Moch. Isnaeni, 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media,

Surabaya.

Novie Amalia Nuraheni, 2020. *Sistem Pembinaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Semarang : Universitas Diponegoro.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Philippus M Hadjon, 1994. *Pengkajian Ilmu Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Philippus M. Hadjon, 2001. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Rizky Ariestandi Irmansyah, 2019. *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, Yogyakarta.

Rochaeti, Nur. 2008, *Model Restorative Justice Sebagai Alternatif Penanganan Bagi Anak Delinkuen di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia* (Selanjutnya Disebut dengan Romli VIII), Mandar Maju, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu hukum*, Cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

Salim, HS, 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* Jakarta, Rajawali Pers.

Shanty Dellyana, 1988, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2003. *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Universitas

Indonesia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Solly Lubis, 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.

Susilowati, 2008. *Upaya Meminimalisasi Penggunaan Pidana Penjara Bagi Anak*, Semarang, Universitas Diponegoro.

Teguh Prasetyo, 2015. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung.

Zainuddin Ali, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian

Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem

Peradilan Pidana Anak

Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah

Alpi Sahari dkk. “Penegakan Hukum Pidana terhadap Anak Yang Terjerat Perkara

Pidana Melalui Diversi” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*

(*JEHSS*) Vol 3 No 1 Agustus 2020.

Balai masyarakatan Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung tahun 2023.

Rafael La Porta, “Investor Protection and Corporate Governance; *Journal of Financial*

Economics”, No. 58, Oktober, 2012.,

Setiono, Disertasi : “Rule of Law”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret,

Surakarta, 2004.

T. Erwinsyahbana dkk. Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika

Melalui Double Track Sistem Legalitas: *Jurnal Hukum*, 14(1), Juni 2022.

Internet

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam->

[hukum/](https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/), diakses pada hari Rabu, tanggal 21 April 2023.

<https://ugm.ac.id/id/berita/konsep.keadilan.menurut.hukum.murni.hans.kelsen>,

diakses pada hari Rabu, tanggal 21 April 2023.

<http://dspace.unej.ac.id/handle/123456789/21676?show=full> (Rabu, 9 November

2023

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>, diakses pada hari Rabu, tanggal 21 November 2023.

(Ditjen Pemasyarakatan, *smslap*. *ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly*, diakses tanggal 4 Desember 2023).

Gunarto. “Peranan Bapas Dalam Perkara Anak”.
<http://bangopick.wordpress.com/2008/02/09/peranan-bapas-dalam-perkara-anak>. Diakses pada 25 September 2023.

Tengku Erwinsyahbana Tengku Rizq Frisky Syahbana; “Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila”. See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/326138919> (diakses 15 Agustus 2023).